



**FENOMENA NIKAH SIRRI  
DI KECAMATAN SIPIROK DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**TESIS**

**Oleh:**

**HAMDAN**

**NIM: 2150300024**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PROGRAM STUDI  
PADANGSIDIMPUAN  
HUKUM KELUARGA ISLAM**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD  
ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

**2023**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Tesis Berjudul**

**FENOMENA NIKAH SIRRI**

**DI KECAMATAN SIPIROK DITINJAU DARI**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Oleh

**HAMDAN**

NIM: 2150300024

Dapat disetujui dan disahkan  
Sebagai persyaratan untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidempuan


Padangsidempuan, Juli 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH AL-HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

Pembimbing I



**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**

NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II



**Dr. Putra Halomoan Hsb., M.H.**

NIP. 19861223 201503 1 004

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syaikh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HAMDAN**  
Nim : 2150300024  
Tempat, Tanggal Lahir : Bulumario, 8 Februari 1970  
Alamat : Pasar Sipirok, Sipirok  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyetujui untuk memberikan izin hak bebas royalti non-eksklusif kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan atas karya tesis yang berjudul Fenomena Nikah Sirri Di Kecamatan Sipirok Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih-media, atau memformatkan dan mengelolanya dalam pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis karya ilmiah tersebut. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta karya ilmiah tersebut.

Padangsidimpuan, Juli 2023



**HAMDAN**

NIM. 2150300024

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HAMDAN**  
NIM : 2150300024  
Tempat, Tanggal Lahir : Bulumario, 8 Februari 1970  
Alamat : Pasar Sapiro, Sapiro  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : **FENOMENA NIKAH SIRRI DI KECAMATAN  
SIPIROK DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN**

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan bebas dari plagiasi.  
Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai  
ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2023

Yang membuat Pernyataan



**HAMDAN**

NIM. 2150300024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALL HASANAH ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jl. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080, Fax: (0634) 24022  
Email: uinsyahada@ac.id

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH**

Nama : Hamdan  
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300024  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : Fenomena Nikah Sirri  
Di Kecamatan Sipirok Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor  
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

**Penguji:**

1. Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL  
Ketua Penguji
2. Dr. Putra Halomoan Hsb, MH  
Sekretaris
3. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag  
Anggota Penguji
4. Dr. Hj. Nursania Dasopang, M.Si.  
Anggota Penguji

**Pelaksanaan Ujian Sidang Munaqasyah Tesis:**

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Senin, 24 Juli 2023  
Pukul : 13.00 WIB s.d selesai  
Hasi/Nilai : 88,75/A  
Indeks Prestasi Kumulatif : 4,00  
Predikat : Pujian  
Nomor Alumni : 10



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jl. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733

Telepon (0634) 22080, Fax: (0634) 24022

Email: uinsyahada@ac.id

**PENGESAHAN**

Nomor: B-679/Un.28/AL/PP.00.9/08/2023

Judul Tesis : Fenomena Nikah *Sirri* Di Kecamatan Sipirok  
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1974 Tentang Perkawinan  
Ditulis oleh : Hamdan  
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300024  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat  
guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH)  
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Padangsidempuan, 22 Agustus 2023

Direktur Pascasarjana,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL

NIP. 196807042000031003

## ABSTRAK

Judul Tesis : **FENOMENA NIKAH *SIRRI* DI KECAMATAN SIPIROK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Penulis/NIM : HAMDAN / 2150300024  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Pernikahan merupakan ikatan antara dua insan yang berlain jenis guna mewujudkan kelangsungan generasi manusia. Ada aturan yang ditetapkan agama Islam agar pernikahan ini dianggap baik, namun selain agama, ada juga aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fenomena nikah *sirri* di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dan Perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik nikah *sirri* di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan model kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumen. Sedangkan teknik pengolahan data dilakukan melalui reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Fenomena nikah *sirri* di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan terjadi karena berbagai motif, di antaranya adalah karena poligami, menikah di bawah umur yang ditetapkan pemerintah, menikah karena tidak mendapatkan restu dari orang tua, menikah karena terlanjur hamil di luar nikah, dan menikah karena alasan ekonomi.. 2) Perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik nikah *sirri* di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Praktik nikah ini sah menurut agama namun tidak menurut hukum positif

## ABSTRACT

Thesis Title : **SIRRI MARRIAGE PHENOMENA IN SIPIROK DISTRICT VIEWED FROM LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE**

Writer / NIM : HAMDAN / 2150300024

Study Program : Islamic Family Law

Marriage is a bond between two people of different types in order to realize the continuation of the human generation. There are rules set by the Islamic religion so that this marriage is considered good, but apart from religion, there are also rules set by the government.

This study aims to determine the phenomenon of *sirri* marriage in Sipirok District, South Tapanuli Regency and the perspective of Islamic law and positive law on the practice of *sirri* marriage in Sipirok District, South Tapanuli Regency.

This type of research is descriptive with a qualitative model. Data collection was carried out by observation, interviews and document study. While data processing techniques are carried out through reduction, data presentation and drawing conclusions. Checking the validity of the data was carried out by extending participation, persistence of observation and triangulation.

The results showed that: 1) The phenomenon of *sirri* marriage in Sipirok District, South Tapanuli Regency occurred due to various motives, including polygamy, marrying under the age set by the government, getting married because they did not get the blessing of their parents, getting married because they were already pregnant outside marry, and marry for economic reasons. 2) Perspective of Islamic law and positive law on the practice of *sirri* marriage in Sipirok District, South Tapanuli Regency This practice of marriage is legal according to religion but not according to positive law

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اِهْلِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan ke hadirat Allah Swt karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menuangkan hasilnya dalam tesis ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Saw yang senantiasa menjadi panutan dalam setiap aspek kehidupan serta telah meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan sehingga sampai pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Tesis yang berjudul. “**FENOMENA NIKAH SIRRI DI KECAMATAN SIPIROK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**” merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada Pascasarjana Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam di UIN Syahada Padangsidempuan.

Meskipun dalam proses penelitian dan penulisan tesis ini penulis menemui berbagai hambatan, namun berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. Rektor UIN Syahada Padangsidempuan
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. Direktur Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. pembimbing I dan Bapak Dr. Putra Halomoan, Hasibuan, M.H. pembimbing II yang dalam penulisan tesis

telah banyak memberikan arahan dan bimbingan, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

4. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan dan pegawai tata usaha yang ikut mensukseskan proses belajar mengajar pada Pascasarjana Program Magister UIN SYAHADA Padangsidempuan.
5. Ibunda dan Ayahanda yang senantiasa memberikan dukungan, doa serta kasih sayang kepada penulis, sehingga dapat tegar dan tabah dalam menyelesaikan segala urusan perkuliahan.
6. Teristimewa kepada istri tercinta dan anak-anakku tersayang yang telah menjadi sumber motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Seluruh rekan, kerabat dan handai taulan yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tesis ini, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis selama masa perkuliahan maupun dalam penulisan tesis ini.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua, seraya bermohon kiranya tulisan ini mendapat ridha dari Allah Swt.

Padangsidempuan, Juli 2023  
Penulis



**HAMDAN**  
NIM. 2150300024

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	-
3	ت	Ta	T	-
4	ث	S a	S	s (dengan titik diatas)
5	ج	Ji>m	J	-
6	ح	H a	H	H (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha	Kh	-
8	د	Da	d	-
9	ذ	Z a	Z	Z (dengan titik diatas)
10	ر	Ra	R	-
11	ز	Zai	Z	-
12	س	Si>n	S	-
13	ش	Syi>n	Sy	-
14	ص	S a>d	S	S (dengan titik di bawah)
15	ض	D a>d	D	D (dengan titik di bawah)
16	ط	T a	T	T (dengan titik di bawah)
17	ظ	Z a	Z	Z (dengan titik di bawah)
18	ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	-
20	ف	Fa	F	-
21	ق	Qa f	Q	-
22	ك	Ka f	K	-
23	ل	La>m	L	-
24	م	Mi>m	M	-
25	ن	Nu<n	N	-
26	و	Wa>uw	W	-
27	هـ	Ha	H	-
28	ء	Hamzah	'	Apostrof, tetapi lambing ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
29	ي	Ya		-

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أَحَدٌ ditulis *Ah}madiyyah*

### C. Ta>marbu>t}ah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: **جَمَاعَةٌ** ditulis *jama'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: **كِرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ** ditulis *karamat al-awliya'*

#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

#### E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *a*, I panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

#### F. Vokal Rangkap

fathah + *ya* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* dan fathah + *wāwu* mati ditulis *au*.

- G. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrof ( ' )

Contoh: **أَنْتُمْ** ditulis *a'antum* **مُؤَنَّسٌ** ditulis *mu'annas*

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: **الْبَقَرَةُ** ditulis *Al-Baqarah*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: **أَسْيَاطٌ** ditulis *asy-Syī'ah*

#### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

#### J. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: **شَيْخُ الْإِسْلَامِ** ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>I</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>Ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	<b>Iii</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>Iv</b>
<b>PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA</b> .....	<b>V</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>Vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>X</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>Xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>Xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Batasan Istilah .....	9
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b> .....	<b>15</b>
A. Kajian Pustaka .....	15
1. Pernikahan <i>Sirri</i> .....	15
a. Pengertian Pernikahan <i>Sirri</i> .....	15
b. Pernikahan <i>Sirri</i> Menurut Hukum Islam.....	16
c. Pernikahan <i>Sirri</i> Menurut Fatwa MUI.....	20
d. Pencatatan Nikah Menurut Hukum Islam.....	23
e. Pernikahan <i>Sirri</i> Menurut Hukum Positif.....	24
2. Pencatatan Pernikahan .....	31
a. Pengertian Pencatatan Pernikahan .....	31
b. Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Islam.....	32
c. Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Positif .....	37
d. Manfaat Pencatatan Pernikahan .....	40
B. Kajian Terdahulu yang Relevan .....	42
<b>BAB III: METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>56</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	56
B. Jenis dan Metode Penelitian .....	56
C. Unit Analisis.....	58
D. Sumber Data .....	58
E. Teknik Pengumpulan Data .....	58
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	60
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	60

<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
A. Temuan Umum.....	62
1. Sejarah Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan .....	62
2. Geografi Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan .	63
3. Demografi Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.....	64
4. Budaya dan Perekonomian Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan .....	65
B. Temuan Khusus .....	72
1. Fenomena nikah <i>sirri</i> di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan .....	72
2. Perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik nikah <i>sirri</i> di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan .....	78

<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-saran .....	100

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
--------------------------	--


  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
 PADANGSIDIMPUAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah lembaga yang memiliki implikasi hukum, baik dalam aspek agama maupun hukum nasional. Dalam agama samawi, pernikahan dianggap sebagai suatu hal yang sangat dihormati. Dalam konteks ini, Islam menjelaskan bahwa pernikahan adalah salah satu ajaran agama yang mendasar dan memiliki dasar hukum dalam Alquran dan Sunnah Nabi. Selain itu, dalam ajaran Islam, pernikahan memiliki tujuan untuk mencapai ketertiban dalam melanjutkan keturunan (*hifz al-nasl*) dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat manusia. Hal ini merupakan salah satu dari tujuan di balik penurunan ajaran Islam. Karena alasan tersebut, pernikahan menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dari ajaran agama menurut pandangan Islam.

Sama halnya dengan negara-negara yang menghargai nilai-nilai moral, pernikahan dianggap sebagai aspek yang sangat prinsipil dalam kehidupan masyarakat dan dijalankan dengan menghormati aturan yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan pernikahan sesuai dengan norma dan prinsip yang disepakati bersama. Hal ini juga berlaku di negara Indonesia, di mana pernikahan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga saat ini, pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian serius terhadap masalah pernikahan.

---

<sup>1</sup>Lihat Abu Ishaq al- Syātibī, *al-Muwāfakāt Uṣūl al-Ahkam*, Juz II (Beirut.:Dār al-Kutubal-„Ilmiyah, 1424 H/2003 M.), hlm. 2-3.

Banyak undang-undang yang telah dibuat untuk mengatur pernikahan.<sup>2</sup>

Di Indonesia, peraturan mengenai perkawinan telah diatur dalam perundangan negara yang berlaku khusus bagi warga negara Indonesia. Aturan mengenai perkawinan ini terdiri dari undang-undang yaitu Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975. Undang-undang tersebut menjadi hukum materiil yang mengatur perkawinan, sementara hukum formalnya diatur dalam Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989. Selain itu, terdapat Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan aturan pelengkap yang berfungsi sebagai pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama. Kompilasi Hukum Islam ini telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>3</sup>

Di dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai suatu perkawinan yang sah menurut hukum apabila saat akan adanya hubungan hukum nikahnya dilakukan menurut hukum agama, sedangkan Pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Dalam proses pembentukan Undang-Undang Perkawinan RI No.1

---

<sup>2</sup>Lihat Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 2.

<sup>3</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Cet. II; Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 1.

<sup>4</sup>Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, h.131.



Tahun 1974 inilah konflik antara nilai perkawinan yang diperkenalkan oleh negara dan yang berasal dari ajaran hukum Islam mulai mengemuka. Negara pada dasarnya tetap ingin mengejar cita-citanya memodernisasi hukum keluarga di tanah air. Hal ini hanya bisa dilakukan jika nilai-nilai substantif perkawinan yang baru dan modern dapat dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang tersebut, karena itu, peraturan pencatatan perkawinan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 tetap dipertahankan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Tradisi pencatatan perkawinan tentu saja merupakan cara yang asing menurut hukum keluarga Islam. Para *fuqaha*, sejak masa awal Islam, selalu mendiskusikan persoalan kesaksian yang dibutuhkan untuk keabsahan upacara perkawinan (ijab dan Kabul), namun tidak membahas perlunya mencatat perjanjian perkawinan kedua pasangan di atas kertas. Sebagian mereka berpendapat bahwa kehadiran saksi dibutuhkan untuk mensahkan perkawinan, sementara yang lain menekankan aspek pelafalan ijab dan kabul sebagai syarat perkawinan. Jadi prinsip bahwa perkawinan harus tercatat secara tertulis tidak ada dalam Islam.

Fenomena ini tidak akan mengherankan jika disadari bahwa hukum Islam berkembang dalam lingkup di mana tradisi lisan sangat punya andil dan di mana praktik tulisan, meskipun untuk persoalan hukum, masih belum menjadi hal yang lumrah. Karena itu, aturan negara untuk mencatat perkawinan bagi seluruh rakyat Indonesia sangat sulit diterapkan, khususnya bagi warga muslim yang percaya bahwa perkawinan adalah bagian dari praktik agama mereka dan

karena itu bebas daricampur tangan negara.<sup>5</sup>

Menurut pemahaman sebagian masyarakat muslim tersebut bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama dan tidak perlu surat nikah. Sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.<sup>6</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kehilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta otentik<sup>7</sup>.

Oleh karena itu, salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaruan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih ataupun fatwa-

---

<sup>5</sup>Lihat Ratno Lukito, *Sacred And Secular Laws: A Study of Conflict and Resolution In Indonesia*, diterjemahkan oleh Inyik Ridwan Muzir dengan judul *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Study tentang Konflik dan Resolusi Sistem Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Alvabet, Juni 2008), hlm. 264-265.

<sup>6</sup>Para ulama memiliki perbedaan dalam menetapkan syarat-syarat sahnya pernikahan, namun di Indonesia umumnya mengacu pada mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, syarat-syarat sah pernikahan meliputi kehadiran calon istri, calon suami, wali nikah, dua orang saksi, dan dilakukan ijab kabul.

<sup>7</sup>Akta Otentik adalah sebuah dokumen yang dibuat secara sengaja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dokumen ini disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi untuk menjadi bukti tentang suatu peristiwa hukum. Selanjutnya, akta juga ditandatangani oleh pembuatnya. Sumber rujukan untuk definisi ini adalah M. Marwan & Jimmi P. dalam Kamus Hukum, *Dictionary of Law Complete Edition* (Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2009), halaman 30.

fatwa ulama.<sup>8</sup>

Demikian pula Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa setiap perkawinan masyarakat Islam harus dicatat, dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berdasarkan Undang-undang RI No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-undang RI No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.<sup>9</sup> Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN atau tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum.

Terkait dengan hal tersebut, suatu perkawinan atau pernikahan baru dapat dikatakan sebagai “perbuatan hukum” (menurut hukum) apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975. Perkawinan dengan tata cara demikianlah yang mempunyai akibat hukum, yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.<sup>10</sup>

Lembaga perkawinan dianggap sangat mulia sehingga diatur dengan ketat oleh negara. Namun, hingga saat ini masih sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian orang, terutama di kalangan umat Islam, terkait dengan perkawinan *sirri* dan berbagai bentuk

---

<sup>8</sup>Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2006), 121-122.

<sup>9</sup>Lihat Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 354-355.

<sup>10</sup>Nashruddin Salim, “Itibat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis Filosofis dan Sosiologis)” *Mimbar Hukum*, no.62, 2003, h. 67.

penyimpangan serta pelanggaran lain terhadap sistem perkawinan di Indonesia, seperti perkawinan usia dini dan perkawinan kontrak. Pelaku perkawinan *sirri* adalah orang yang mengaku sebagai penganut agama sekaligus sebagai warga negara, namun tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan seperti Undang-undang Perkawinan. Terkadang, perkawinan, khususnya perkawinan *sirri*, hanya memenuhi ketentuan agama tanpa mematuhi ketentuan perundang-undangan. Sebagai umat Islam, kita memiliki kewajiban untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi juga wajib mematuhi *Ulil Amri*, termasuk aturan-aturan negara.

Namun, makna dan praktik perkawinan *sirri* menjadi kabur karena seringkali digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan tipu daya di balik tirai profesionalisme, dengan tujuan untuk melegitimasi hubungan seksual, menghapus jejak perselingkuhan, dan meminimalkan potensi ketidakharmonisan dalam hubungan pernikahan. Kenyataannya, saat ini perkawinan *sirri* sering digunakan sebagai alternatif untuk praktek poligami yang tersembunyi, terutama oleh sebagian pejabat dan konglomerat.<sup>11</sup>

Karena perkembangan yang pesat, sering terjadi kesalahpahaman dalam menyikapi masalah perkawinan *sirri*. Kesalahpahaman tersebut mencakup anggapan bahwa perkawinan *sirri* dianggap sebagai cara pintas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti melakukan perzinahan. Dikarenakan minimnya pengetahuan di kalangan masyarakat awam, perkawinan *sirri* disebut sebagai perkawinan Islam. Padahal, mayoritas orang

---

<sup>11</sup>Asnaful Faizah, *Fenomena Nikah Sirri*, <http://asnafulfaizah.wordpress.com>, diakses tanggal 11 Desember 2022.

yang melakukan perkawinan kedua atau lebih, sebagian besar hanya didorong oleh hawa nafsu, yang sebenarnya telah menyimpang dari tujuan sebenarnya dari perkawinan dalam Islam. Dalih menghindari perzinahan sering digunakan oleh artis masa kini sebagai alasan untuk memilih perkawinan *sirri* sebelum melakukan perkawinan resmi.<sup>12</sup>

Sementara itu, Indonesia merupakan negara hukum yang telah mengatur masalah perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan RI No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, pelaku perkawinan *sirri* pada dasarnya haruslah orang yang taat terhadap hukum Islam, namun menjadi orang yang tidak taat terhadap hukum negara. Ini berarti, dalam Islam juga diperintahkan untuk taat kepada hukum negara selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Namun, eksistensi perkawinan *sirri* di kemudian hari menjadi lemah karena kekurangan bukti otentik dan dokumentasi resmi. Hal ini tentu saja berdampak negatif bagi pasangan yang menjalani perkawinan *sirri*, terutama bagi pihak perempuan. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan menjadi tidak jelas. Lembaga peradilan tidak dapat membela perempuan jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau ketika suami meninggalkan istri karena perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan secara sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak hanya itu, anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan *sirri* juga akan menghadapi berbagai hambatan dalam hal administrasi seperti pengurusan akta kelahiran.<sup>13</sup> Belum lagi kerahasiaan perkawinan *sirri* itu dapat menimbulkan fitnah.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Abdullah, *Keluarga Islami*, <http://www.syahadat.com>, diakses tanggal 11 September 2022.

Oleh karena itu, pencatatan perkawinan memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam institusi perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, khususnya untuk melindungi perempuan dalam kehidupan berumah tangga.

Perspektif hukum islam secara umum seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih, fatwa Majelis Ulama Indonesia masih membolehkan praktek pernikahan *sirri*. Tetapi dilihat dari segi maqashid al-syar'i mestinya nikah *sirri* ini harus dilarang karena tidak melindungi manusia secara keseluruhan.

Sedangkan dalam perspektif hukum positif pernikahan *sirri* ini dilarang tetapi masih terdapat sikap ambigu undang-undang terhadap praktek nikah *sirri* ini yaitu adanya pengakuan keberadaan nikah *sirri* pada pengurusan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga dengan dicantumkan status nikah tidak tercatat yang secara implisit mengakui keberadaan nikah *sirri*.

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan sebanyak 48 buah. Dari 48 paket peraturan Perundang-undangan ini terdiri dari tingkatan yang paling tinggi yaitu Undang-Undang sampai tingkatan yang paling rendah berupa Surat Edaran. Jika dikelompokkan terdiri dari 13 kelompok.

Kelompok Undang-Undang sebanyak enam (6) buah, kelompok Peraturan Pemerintah sebanyak lima (5) buah, Instruksi Presiden dua (2) buah, kelompok Keputusan / Peraturan Menteri bersama sebanyak dua (2) buah, kelompok Keputusan Menteri sebanyak sembilan (9) buah, kelompok Keputusan Menteri sebanyak empat (4) buah, Instruksi Bersama Direktur Jenderal satu (1) buah, kelompok Peraturan Direktur Jenderal lima (5) buah, Instruksi Direktur Jenderal satu (1) buah, Keputusan / Peraturan Menteri Agama satu (1) buah, kelompok Keputusan / Peraturan Direktur Jenderal dua (2) buah, dan yang terakhir kelompok Surat Edaran sebanyak sembilan (9) buah.<sup>1</sup>

Sejauh yang penulis telusuri di dalam peraturan Perundang-undangan tersebut belum ada sanksi atau hukuman bagi pelaku nikah *sirri* yang bisa membuat efek jera sehingga wajarlah jika praktek nikah *sirri* masih banyak ditengah-tengah masyarakat. Mayoritas pernikahan yang tercatat, menurut penulis bukanlah karena kesadaran terhadap peraturan Perundang-undangan tetapi dipaksa oleh kebutuhan dokumen kependudukan seperti persyaratan untuk mengurus akta kelahiran, mengurus paspor, dan lain-lain.

Pernikahan dalam Islam mengandung tujuan dan hikmah yang sangat mulia. Melalui pernikahan tugas sebagai khalifah di muka bumi dapat berlanjut. Disisi lain, pernikahan mengandung nasab, perlindungan, warisan, dan sebagainya. Perkawinan yang membentuk

---

<sup>14</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, *HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN*, 2015

lembaga terkecil dalam suatu negara yaitu keluarga semestinya memiliki dokumen tertulis sebagai bukti autentik. Hal ini merupakan tuntutan zaman seperti sekarang ini.

Dalam Hukum Islam berdasarkan penafsiran terhadap al-Qur'an dan pemahaman terhadap hadist, para ulama biasanya fokus membahas hukum nikah dalam Islam dan segala yang terkait dengan hukum munakahat. Pada kitab-kitab fiqh klasik dan kitab-kitab tafsir ahkam yang membahas munakahat belum pernah penulis temukan pembahasan tentang pencatatan nikah. Hal ini wajar karena mungkin belum menjadi tuntutan zaman mereka.

Menurut penulis ada dua hal yang menjadi penyebab masih maraknya pernikahan *sirri* di Indonesia yaitu; 1. Peraturan Perundang-undangan yang ada belum mampu "memaksa" warga untuk mencatatkan setiap perkawinan. 2. Hukum Islam sampai saat ini "dipahami" masih membolehkan nikah *sirri*.

Perkawinan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga berperan penting dalam kehidupan manusia baik secara personal, masyarakat, dan negara. Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berpikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap, bertakwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah.



Pernikahan adalah lembaga terkecil disebuah negara yang harus dijaga, ini berarti pernikahan harus sah secara hukum agama dan hukum negara karena dalam pernikahan terkandung tanggung jawab ilahi dan insani. Maka, legalitas pernikahan merupakan hal yang sangat urgen.

Berdasarkan data kepemilikan buku nikah yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Disdukcapil )Tapanuli Selatan pada tahun 2020 di kecamatan Sipirok pasangan suami-istri yang mempunyai buku nikah rata-rata hanya 32,61 %. Data ini menunjukkan mayoritas pasutri di kecamatan Sipirok adalah nikah *sirri*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengkaji praktik nikah *sirri* dengan judul **“FENOMENA NIKAH *SIRRI* DI KECAMATAN SIPIROK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN1974 TENTANG PERKAWINAN”**

## **B. Batasan Masalah**

Berbagai masalah digambarkan dalam latar belakang masalah penelitian ini, oleh karena itu, perlu membuat suatu pembatasan masalah agar dapat memfokuskan pembahasan secara mendalam. Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada persoalan fenomena pernikahan *sirri* yang terjadi di wilayahKecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, setelah itu meninjau kejadian pernikahan *sirri* tersebut dari sudut pandang hukum Islam.

### C. Batasan Istilah

Menghindari multitafsir terhadap istilah-istilah inti dalam penelitian ini, maka peneliti perlu untuk membuat pembatasan istilah yang digunakan, sebagai berikut:

1. Fenomena adalah sebuah kenyataan atau peristiwa yang dapat dilihat atau diamati. Istilah ini pertama kali digunakan dalam filsafat modern oleh Immanuel Kant, yang membandingkan fenomena dengan noumena, yaitu hal-hal yang tidak dapat diamati secara langsung. Fenomena dalam penelitian ini maksudnya adalah fakta dan peristiwa nikah *sirri* yang terjadi di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pernikahan *sirri* adalah pernikahan yang sah secara norma agama tetapi tidak sah menurut norma hukum karena tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Pengertian ini yang dimaksudkan dalam penelitian ini.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dikemukakan, maka fokuspenulisan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa motif-motif terjadinya nikah *sirri* di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana implikasi hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik nikah *sirri* di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan?

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan, makatujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Fenomena nikah *sirri* di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik nikah *sirri* di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

### F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam literasi teoritis dan praktis sebagai dedikasi ilmiah sebagai berikut:

#### 1. Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah secara teori hukum tentang nikah *sirri* dalam literatur hukum Islam klasik dan modern serta aturan-aturan yang berlaku secara khusus di Negara Republik Indonesia.
2. Dari segi ilmiah, manfaatnya adalah agar peneliti dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi yang terkait dengan perkawinan *sirri*.

#### 2. Praktis

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kongkrit dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh pernikahan *sirri* serta upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan sebelum terjadi dan pembinaan sesudah terjadi.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang nikah *sirri*, sehingga masyarakat secara luas dapat memahami latar belakang dilakukannya perkawinan *sirri* serta solusinya.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan penelitian ini berformat kerangka outline dalam bentuk bab dan sub bab, secara ringkas terurai dalam penjelasan berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan

Bab Kedua, adalah landasan teori yang terdiri atas kajian teori yang membahas tentang teori nikah *sirri* dan kajian terdahulu yang relevan yang memuat kajian kajian peneliti terdahulu yang ada kemiripan dengan yang akan dilakukan peneliti.

Bab Tiga adalah metodologi penelitian yang terdiri atas lokasi dan waktu penelitian, jenis dan model penelitian, unit analisis, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta teknik keabsahan data.

Bab keempat adalah temuan dan hasil penelitian yang memuat tentang temuan umum berupa gambaran umum tentang objek penelitian, yaitu sejarah kecamatan Sapiro, data penduduk Kecamatan Sapiro, kemudian temuan khusus berupa inti penelitian yang memuat tentang Pelaksanaan nikah *sirri* di Kecamatan Sapiro, Perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik nikah *sirri* di Kecamatan Sapiro

Bab V adalah bagian Pentup yang membahas tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran untuk memperbaiki persoalan yang terjadi dilapangan

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pernikahan *Sirri*

###### a. Pengertian Pernikahan *Sirri*

Dari segi linguistik, perkawinan *sirri* berasal dari bahasa Arab "*nikah*," yang dalam arti bahasa mencakup pengertian mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk merujuk kepada bersetubuh. Istilah "*nikah*" sering digunakan untuk merujuk pada persetubuhan, juga dalam arti akad nikah. Sedangkan kata "*sirri*" berasal dari bahasa Arab "*sirr*," yang berarti rahasia.<sup>2</sup>

Dengan demikian, berdasarkan makna etimologisnya, perkawinan *sirri* dapat diartikan sebagai pernikahan yang dirahasiakan atau disimpan dalam kerahasiaan. Pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh keluarga dekat dalam lingkungan yang terbatas dengan tidak diadakan acara perayaan *walimatul ursy* secara terbuka untuk umum.

Sebelumnya, pernikahan *sirri* atau nikah yang dirahasiakan telah dikenal di kalangan para ulama. Namun, pada masa lalu, konsep nikah *sirri* memiliki pengertian yang berbeda dengan nikah *sirri* saat ini. Di masa lalu, nikah *sirri* merujuk pada pernikahan yang dilakukan sesuai

---

<sup>1</sup>Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1994), hlm. 87.

dengan rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam, namun dengan syarat bahwa saksi-saksi yang hadir diminta untuk tidak memberitahukan pernikahan tersebut kepada khalayak ramai atau masyarakat, sehingga tidak ada acara perayaan (walimah). Sedangkan nikah *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, namun tidak dilaksanakan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang beragama Islam, atau di Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang tidak beragama Islam.

b. Pernikahan *Sirri* Menurut Hukum Islam

Kehidupan suami istri yang dibangun melalui lembaga perkawinan memiliki tujuan yang jauh lebih luas daripada hanya sebagai sarana untuk menyalurkan hasrat biologis. Perkawinan memiliki makna yang lebih mendalam dan luas dari sekedar hubungan seksual. Bahkan, dari perspektif religius, perkawinan merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah. Oleh karena itu, perkawinan yang bernilai tinggi dan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan penuh kasih sayang, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu untuk mencapai tujuan syariat perkawinan itu sendiri.

Rukun dan syarat dalam perkawinan menentukan keabsahan dan ke sah an suatu perbuatan hukum, khususnya yang terkait dengan validitas atau ke sah an perbuatan tersebut dari segi hukum. Dua kata tersebut memiliki arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan

hal yang harus dipenuhi atau diadakan agar suatu perbuatan dapat diakui sah menurut hukum.<sup>2</sup>

Untuk suatu perkawinan dianggap sah dalam Islam, diperlukan terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Para ulama telah merumuskan berbagai rukun dan syarat yang mereka pahami dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad saw. Rukun dan syarat ini mencakup adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, mahar, serta pelaksanaan ijab dan kabul. Rincian dari rukun dan syarat ini bisa berbeda antara satu ulama/mazhab dengan mazhab lainnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah rukun nikah. Imam Malik berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :

- 1) Wali dari pihak perempuan
- 2) Mahar (mas kawin)
- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Calon pengantin perempuan
- 5) Sighat akad nikah<sup>5</sup>

Menurut Imam Syafi bahwa rukun nikah itu ada lima:

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Shigat akad nikah<sup>6</sup>

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 59.

<sup>3</sup>Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram dalam salat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Lihat Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 9.

<sup>4</sup>Lihat Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz VII (Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 36.

<sup>5</sup>Abdul Rahman al-Jaziri, *al-Fikh „Alā al-Mazāhib al-„Arba“ a*, Jilid V (Kairo: *al-Maktabahal-Qayyimah*, t.th.), hlm. 95.

<sup>6</sup>Abdul Rahman al-Jaziri, *al-Fikh „Alā al-Mazāhib al-„Arba“ a*, hlm. 96.

Menurut Imam Hanafi bahwa rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).<sup>7</sup> Selanjutnya rukun berikut syarat sahnya perkawinan secara umum dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:
  - a) Laki-laki.
  - b) Muslim.
  - c) Balig.
  - d) Berakal sehat.
  - e) Adil.
  - f) Tidak terpaksa.
  - g) Tidak sedang menunaikan ihram haji.
- 3) Adanya dua orang saksi. Adapun syarat-syarat saksi adalah:
  - a) Laki-laki.
  - b) Muslim.
  - c) Balig.
  - d) Merdeka.
  - e) Berakal sehat.
  - f) Adil.
  - g) Tidak terpaksa.
  - h) Dapat mendengar dan melihat.
  - i) Memahami bahasa yang dipergunakan dalam ijab dan kabul.
  - j) Tidak sedang menunaikan ihram haji.
- 4) Shigat akad nikah, yaitu ijab kabul, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, kabul diucapkan/dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Syarat-syarat ijab kabul meliputi:
  - a) Ada ungkapan penyerahan nikah dari wali (ijab)
  - b) Ada ungkapan penerimaan nikah dari mempelai laki-laki (kabal)
  - c) Menggunakan kata-kata/lafaz nikah atau *tazwij*
  - d) Diungkapkan dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad
  - e) Ijab dan kabul harus tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk seumur hidup.
  - f) Pelaku *ijab* dan *kabal* tidak sedang menunaikan ihram haji.<sup>8</sup>

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menempatkan mana

<sup>7</sup>Abdul Rahman al-Jaziri, *al-Fikh „Alā al-Mazāhib al-„Arba“ a*, hlm. 96.

<sup>8</sup>Abdul Rahman al-Jaziri, *al-Fikh „Alā al-Mazāhib al-„Arba“ a*, hlm. 98-119.



yang merupakan rukun dan mana yang merupakan syarat dalam perkawinan karena berbeda dalam melihat fokus dari perkawinan itu sendiri. Namun, semua ulama sepakat bahwa hal-hal yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki dan perempuan yang akan menikah, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.<sup>9</sup>

Ulama dari mazhab Hanafiyah melihat perkawinan dari segi ikatan yang terbentuk antara pihak-pihak yang melakukan perkawinan. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa rukun perkawinan hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang menikah, sementara kehadiran saksi dan mahar<sup>10</sup> dikelompokkan sebagai syarat perkawinan.<sup>11</sup>

Sementara itu, ulama dari mazhab Syafiiyah memandang perkawinan sebagai keseluruhan yang secara langsung terkait dengan perkawinan, termasuk segala unsur yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Dengan begitu, menurut mereka, rukun perkawinan mencakup semua hal yang harus ada dalam suatu perkawinan.

Rukun dan syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi, karena jika tidak terpenuhi, maka perkawinan yang dilakukan tidak sah. Dalam kitab *al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Arba“ah* disebutkan: “Nikah

<sup>9</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 59-61.

<sup>10</sup>Mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Lihat Abdul Aziz Dahlan[et al], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III (Cet.V; Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 1042.

<sup>11</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, hlm. 36-37.

<sup>12</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, hlm. 36-37.

*fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi syarat- syaratnya, sedangkan nikah *batil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah *fasid* dan nikah *batil* adalah sama, yaitu tidak sah”.<sup>13</sup> Dari pernyataan ini menunjukkan betapa esensialnya rukun dan syarat perkawinan, dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan dalam Islam.

c. Hukum Nikah *Sirri* Menurut Fatwa MUI ( Majelis Ulama Indonesia )

Berdasarkan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 10 Tahun 2008 bahwa nikah *sirri* hukumnya sah. Selengkapnya isi fatwa MUI tersebut adalah sebagai berikut :

*Pertama : Ketentuan Umum*

*Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah “Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”.*

*Kedua : Ketentuan Hukum*

*1. Pernikahan Di bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharrat.*

2. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/madharrat (*saddan lidz-dzari'ah*)<sup>2</sup>

#### d. Pencatatan nikah menurut Hukum Islam

Sejauh yang peneliti telusuri dalam kitab-kitab fiqh tidak penulis temukan ulama yang menjadikan pencatatan nikah sebagai salah satu rukun nikah. Barangkali ini dipengaruhi oleh budaya lisan sehingga tulisan belum dibutuhkan, hal ini mungkin masih sesuai dengan tuntutan zaman mereka.

Perkawinan itu sakral dan monumental semestinya harus legal. Perkawinan juga merupakan pintu gerbang dalam pembentukan institusi terkecil dalam sebuah negara. Perkawinan dalam Al-qur'an adalah perjanjian yang sangat kuat *mitsaqan ghalidzan*, sebuah perjanjian yang agung, perjanjian yang kuat, perjanjian yang serius, bukan perjanjian main-main. Jadi pernikahan itu bukan untuk 1 atau 2 tahun saja lalu kemudian cerai. Pernikahan adalah Sunnatullah yang berlaku umum bagi seluruh makhluk hidup termasuk manusia.

Terminologi *mitsaqan ghalidzan* yang berarti janji yang kuat digunakan tiga kali dalam al-Qur'an yaitu janji antara Allah

<sup>13</sup> FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 10 Tahun 2008 Tentang NIKAH DI BAWAH TANGAN

dan Rasul-Nya terdapat dalam (Q.S. al-Ahzab/33:7), janji antara nabi Musa a.s. dengan ummatnya terdapat dalam (Q.S. an-Nisa/4:154), dan janji perkawinan. Perkawinan menurut al-Qur'an sebagai janji yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) terdapat dalam (Q.S. an-Nisa/4:21) sebagaimana berbunyi,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“21. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”

Ayat-ayat al-Qur'an tersebut diatas mengandung pesan bahwa janji perkawinan antara suami dan istri adalah sekuat perjanjian antara nabi Musa dengan kaumnya, bahkan setara dengan janji yang diambil Allah SWT dari para rasul.

Jika dikaitkan dengan muamalah tentang transaksi ekonomi ada perintah untuk dituliskan sebagaimana yang terdapat dalam surah *al-Baqarah* ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ

اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيَّهُ  
 بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا  
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ  
 تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ  
 إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُرُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى  
 أَجَلِهِ ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
 جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبُ  
 وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

“282. Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak

*mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya pencatatan hutang piutang. Dengan demikian dapat dipahami jika mencatat hutang piutang itu wajib, maka mencatat perkawinan sebagai peristiwa yang membawa dampak hukum semestinya juga wajib.

Ditinjau dari sudut pandang lain seperti masalah, *maqashid asy-syariah* akan semakin menguatkan tentang kewajiban pencatatan pernikahan.

#### e. Pernikahan *Sirri* Menurut Hukum Positif

##### 1. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Status Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>14</sup> dalam tata hukum nasional telah diakui dan diterapkan dalam sejumlah

putusan hukum peradilan agama. Secara konstitusional, KHI hadir dalam tata hukum nasional melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Inpres ini menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI. Meski KHI diperkuat dengan Inpres, tetapi pelaksanaannya dilimpahkan kepada Menteri Agama sebagai pembantu presiden yang mengurus persoalan agama di Indonesia. Inpres tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Agama No. 154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991.<sup>15</sup>

Berdasarkan KHI Pasal 4 menyebutkan bahwa *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*.

Berdasarkan pasal tersebut jelas sekali terlihat bagaimana posisi KHI yang mendukung ketentuan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

<sup>14</sup>Abdurrahman al-Jaziry, *Al-Fikh „Alā al-Mazāhib al-„Arba“ a*, hlm. 118.

<sup>15</sup>KHI di Indonesia merupakan *Ijma* para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 para ulama Indonesia sepakat menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan. Lihat Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 26.

<sup>15</sup>Lihat Amrullah Ahmad. *et. al, Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H* (Jakarta: PP IKAHA, 1994), hlm. 15

Dengan demikian, perkawinan harus sesuai dengan hukum Islam dan juga sesuai dengan hukum positif (negara). Meskipun kalimat pertama menyebutkan "*sesuai dengan hukum Islam*", namun kemudian ditekankan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam adalah "*hukum Islam yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan*". Ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara ketentuan mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan.

Seperti yang telah disebutkan, salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan *sirri* yang tidak dicatat dianggap tidak sah, baik berdasarkan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hal ini, sangat jelas bahwa KHI mendukung ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pencatatan perkawinan memiliki peranan penting untuk menjamin ketertiban dalam institusi perkawinan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) KHI yang menyatakan, "*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat*". Penegasan ini dalam KHI dapat menjadi panduan bahwa perkawinan *sirri* yang tidak dicatatkan, selain tidak sesuai dengan aturan hukum formal yang berlaku di negara ini, juga dianggap tidak memenuhi ketertiban perkawinan. Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk memberikan kekuatan hukum bagi perkawinan tersebut



Oleh karena itu, setelah berlangsungnya proses akad nikah, segala hal yang terjadi dapat diurus secara hukum dan digunakan untuk mengurus administrasi hak-hak sipil dan kependudukan bagi suami, istri, dan anak-anak mereka.

Berdasarkan pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak, rujuk. Tentang tatacara pencatatan yang dimaksud tersebut, pasal 6 ayat (1) mengatur "*Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah*".

Tata cara pencatatan ini penting agar nantinya mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (2): "*Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum*" Seperti halnya Undang-Undang Perkawinan, aturan lengkap dalam KHI lebih berfokus pada model perkawinan pada umumnya (nikah *jahri*). Dalam penetapan syarat dan rukun perkawinan, aturan dalam KHI sama dengan pendekatan fikih pada umumnya, yang mengharuskan keberadaan wali, saksi, mahar, dan elemen-elemen lainnya.

Secara prinsip, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melarang perkawinan secara *sirri*. Meskipun istilah "perkawinan *sirri*" tidak secara eksplisit disebutkan dalam KHI, namun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya, sangat jelas menunjukkan bahwa perkawinan *sirri* tidak diperbolehkan

2. Menurut Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1)

menegaskan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini diungkapkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum dari masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan UUD 1945. Selain itu, yang dimaksud dengan hukum dari masing-masing agama dan kepercayaan tersebut mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan tersebut, selama tidak bertentangan atau tidak diatur lain dalam undang-undang ini.<sup>16</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa hukum agama dan kepercayaan mengenai perkawinan sudah pasti sesuai dan tidak bertentangan dengan undang-undang (hukum nasional). Artinya, baik hukum agama dan kepercayaan maupun hukum nasional harus berkesesuaian dan sejalan satu sama lain.

Klausul hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu Pasal 2 ayat (1), dapat menjadi dasar atau tolak ukur untuk menilai ke sah an perkawinan *sirri* secara hukum, baik dari

---

<sup>16</sup>Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2003), hlm. 151.

perspektif hukum syariat (agama) maupun hukum positif (hukum nasional). Dalam hukum Islam, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya dianggap tidak sah dan menjadi batal, sehingga mengakibatkan pembatalan status akad nikah. Berdasarkan ketentuan ini, Pasal 2 ayat (1), perkawinan *sirri* yang tidak sesuai dengan hukum agama dianggap tidak sah, dan dengan demikian juga dianggap tidak sah menurut hukum positif negara. Dengan kata lain, jika perkawinan *sirri* tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam hukum agama, maka secara otomatis juga dianggap tidak sah menurut hukum positif negara.

Kemudian Pasal 2 ayat (2) menegaskan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. PP No. 9/1975 pasal 2 ayat (1) menerangkan “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menerangkan “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.<sup>17</sup>

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) beserta PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut maka dapat dipahami bahwa suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan Undang-

---

<sup>17</sup>Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 159.

Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan.

Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPN, belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah. Itulah sebabnya perkawinan yang tidak tercatat, setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dikenal dengan istilah perkawinan di bawah tangan.

Dalam suatu negara yang teratur, segala hal yang bersangkutan dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, perkawinan dan sebagainya. Lagipula perkawinan bergandengan erat dengan waris mewaris sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan.

Atas dasar pemikiran ini, dapat dilihat betapa urgennya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujud adanya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Untuk itu, pencatatan perkawinan merupakan syarat formil sahnyanya perkawinan. Pencatatan perkawinan ini merupakan bersifat prosedural dan administratif.

Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan secara yuridis formil diakui. Dengan demikian, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu:

- a) Telah memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
- b) Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.<sup>18</sup>

Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materiil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil maka dianggap tidak pernah ada perkawinan. Sedangkan perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum formil tetapi ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum materiil dapat dibatalkan.<sup>19</sup>

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pegawai pencatat nikah wajib memberikan kutipan akta nikah tersebut kepada masing-masing suami istri, sebagai alat bukti resmi. Dengan demikian, suatu perkawinan yang sah tidak akan sempurna jika tidak dicatat. Sehingga perkawinan *sirri* yang tidak memenuhi unsur pencatatan perkawinan dianggap tidak sah.

### 3. Problematika Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 108

Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Salah satu hasil temuan peneliti yaitu Pencatatan nikah siri masuk dalam kartu keluarga berdasarkan pelaksanaan pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019. Walaupun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui.

Intinya adalah bahwa melalui Permendagri ini adanya pengakuan terhadap pernikahan *sirri* di Indonesia.

Syarat pencantuman status nikah *sirri* dalam Kartu Keluarga (KK) adalah dengan melampirkan Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh masyarakat. Jadi, dengan dicantumkannya status nikah tidak tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) yang berdasarkan Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) merupakan sikap ambigu peraturan (Hukum Positif) di Indonesia karena secara tidak langsung telah mengakui keberadaan nikah *sirri* di tengah-tengah masyarakat.

#### f. Dampak Pernikahan *Sirri*

Ancaman sanksi pidana 3 bulan hingga 3 tahun bagi pelaku nikah *sirri*, mut'ah dan poligami, menjadi bukti bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan bukan hanya sebagai formalitas yang tujuannya kurang mengena. Berikut dampak nikah *sirri*.

- 1) Dampak Positif yaitu meminimalisir adanya seks bebas, serta berkembangnya penyakit AIDS, HIV maupun penyakit kelamin. Mengurangi tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya.

---

<sup>18</sup>A. Mukti Arto, "Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan" *Mimbar Hukum*, no. 26 (1996): 47-48.

<sup>19</sup>A. Mukti Arto, "Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan", hlm. 47-48.

2) Dampak negatif yaitu tidak adanya kejelasan status istri dan anak baik di mata hukum Indonesia maupun di mata masyarakat sekitar. Pelecehan seksual terhadap kaum hawa karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki. Sebagai seorang istri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Untuk hubungan keperdataan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah terhadap anakpun tidak ada. Dalam hal pewarisan, anak yang lahir dari pernikahan *sirri* maupun istri yang dinikahi secara *sirri*, akan sulit untuk menuntut haknya, karena tidak ada bukti yang menunjang tentang adanya hubungan hukum antara anak tersebut dengan bapaknya atau antara istri *sirri* dengan suaminya tersebut.<sup>20</sup>

Maka dengan demikian jika dilihat dari dampak yang ada, semakin terlihat bahwa nikah *sirri* lebih banyak membawa dampak negatif dibanding dampak positifnya.

## 2. Pencatatan Pernikahan

### a. Pengertian Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan pernikahan sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai, karena

---

<sup>20</sup>Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1994), hlm. 34.

buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan, baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah, dapat membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-hak sebagai ahli waris.<sup>21</sup>

Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan. Dalam hal akad nikah dilaksanakan di luar negeri, maka dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Waktu paling lambat mendaftarkan kehendak nikah adalah 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan. Sementara itu, apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, maka calon pengantin harus mendapat surat dispensasi yang dikeluarkan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota atau kepala perwakilan RI di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.

Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi apa yang menjadi persyaratan pada pendaftaran, pemeriksaan dinyatakan lengkap, dan telah dilakukan pengumuman kehendak nikah. Serta juga memenuhi rukun nikah, yang meliputi calon suami, calon istri, wali, 2 (dua) orang saksi, dan *ijab qabul*.

#### b. Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Islam

Beberapa hal dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan

---

<sup>21</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 43.



pernikahan luput dari perhatian para ulama pada masa awal masuknya agama Islam. Pertama, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain al-Quran, yang bertujuan untuk mencegah tercampurnya al-Quran dengan yang lain, sehingga kultur tulis-menulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan hafalan. Kedua, sangat mengandalkan hafalan, mengingat suatu peristiwa nikah bukan hal yang sulit untuk diingat. Ketiga, tradisi *walimatul ‘ursy* yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi yang termasuk rukun dalam pernikahan.<sup>22</sup>

Terlihat pada masa awal Islam, pencatatan pernikahan sebagai alat bukti yang otentik belum dibutuhkan. Walaupun begitu, spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan pernikahan telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. Dengan pertimbangan *maslahah mursalah* dalam hukum Islam, pencatatan pernikahan adalah suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. Pencatatan pernikahan lebih banyak mendatangkan kebaikan dari pada kerusakan dalam hidup bermasyarakat, maka melaksanakan pencatatan pernikahan adalah suatu keharusan bagi mereka yang beragama Islam.<sup>23</sup>

Pada masa awal Islam terdapat tradisi *i‘lan an-nikah* (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat).

Praktik *i‘lan an-nikah* pada masa awal Islam merupakan salah satu hal

---

<sup>22</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 23.

<sup>23</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun. 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 83.

yang disunnahkan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Salah satu bentuk i`lan an-nikah adalah wali>mah al-“urs (resepsi/pesta perkawinan). Secara etimologi, al-walimah artinya al-jam“u atau kumpul, sebab antara suami-istri berkumpul. Walimah berasal dari kata al-walima artinya makanan pengantin ta“am al-„urs, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. Walimah diadakan ketika acara akad perkawinan berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencapuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.<sup>24</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah mu“akkad. Dalil hukum menyelenggarakan walimah berdasarkan Sabda Rasulullah Saw:<sup>25</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مسلم

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". [HR. Muslim]

<sup>24</sup>Taqi ad-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Hall Gayah al-Ikhtisar*, juz ke-2 (t.tp: Dar Ihya al-Kutub al-„Arabiyyah, t.h), hlm. 68.

<sup>25</sup>Abi „Isa Muhammad bin „Isa bin Saurah at-Tirmidi, *Sunan at-Tirmidi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), II: 348, hadis nomor 1097, “Kitab an-Nikah,” “Bab Ma Jaa fial-Walimah.” Hadis ini menurut „Abu „Isa merupakan hadis *hasan sahih*.



Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan (oral). Kedua, kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Ketiga, tradisi walimah al-`urs walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi syar`i tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon istri berada dalam satu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti perkawinan selain saksi belum dibutuhkan.<sup>29</sup> Dengan demikian, tersirat bahwa pada masa awal Islam pencatatan perkawinan sebagai bukti otentik belum dibutuhkan.

Dengan ungkapan lain, oleh Wawan Gunawan, masyarakat seringkali membenarkan perbuatan nikah *sirri*-nya dengan dalih bahwa pada zaman Rasulullah Saw. pernikahan tidak dicatatkan. "Adalah tidak benar pada masa Rasul nikah tidak dicatatkan". Pencatatan pernikahan pada zaman Rasul memang bukan dengan ditulis, tapi dengan memori kolektif. Setiap ada pernikahan, akan diiklankan atau diberitahukan melalui walimah-an, sehingga banyak orang berdatangan dan mengingat peristiwa itu. Itulah cara pencatatannya. Karena bagaimana akan ditulis padahal zaman itu belum dikenal tulisan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia :Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 120-121

<sup>30</sup>Wawan Gunawan, "Dampak Nikah Siri, Perempuan dan Anak Sering Menjadi Korban,"

Dari beberapa hadis dan pendapat Wawan Gunawan di atas, terlihat bahwa walaupun pencatatan perkawinan belum dilakukan pada waktu itu, namun secara implisit spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk sederhana.

c. Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Positif

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai warga negara yang baik, maka sebagai warga negara Indonesia harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam hal pencatatan pernikahan. Hal tersebut mengingat pencatatan merupakan suatu proses administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi semua warga negara.<sup>31</sup>

Disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

---

<http://umy.ac.id/dampak-nikah-siri-perempuan-dan-anak-seringkali-menjadi-korban.html>, akses 2 Januari 2023.

<sup>31</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* 1, hlm. 156.

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Di sisi yang lain, bagi yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil.<sup>32</sup>

Di dalam Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga dipertegas bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam perkawinan harus dicatat. Pencatatan pernikahan bagi mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.<sup>33</sup>

Pendaftaran kehendak nikah dilakukan secara tertulis, dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan kelengkapan. Persyaratan administratif kehendak nikah meliputi:

- 1) Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
- 2) Foto kopi akta kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga;
- 3) Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- 4) Persetujuan kedua calon pengantin;
- 5) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun;
- 6) Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- 7) Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak bersedia;

---

<sup>32</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 72.

<sup>33</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun. 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 83.

- 8) Dispensasi kawin dari pengadilan bagi calon pengantin yang belum mencapai batas usia minimal yang telah ditentukan;
- 9) Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota TNI atau POLRI;
- 10) Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- 11) Akta cerai dan salinan atau akta kematian/surat keterangan kematian bagi janda atau duda ditinggal cerai atau mati.<sup>34</sup>

Pasangan suami istri memperoleh buku nikah dan kartu nikah. Buku nikah diberikan masing-masing kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan, serta ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN. Dalam hal terdapat hambatan dalam penerbitan buku nikah, penyerahan buku nikah dapat dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah. Sementara itu, untuk kartu nikah diberikan sebanyak 1 (satu) kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan, diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan.

Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada buku nikah, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 37 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka dapat dilakukan penggantian buku nikah. Dalam hal ketersediaan buku nikah terbatas, pembetulan kesalahan dalam penulisan tersebut dapat dilakukan dengan cara mencoret 2 (dua) garis pada tulisan yang salah, menulis perbaikannya dengan huruf kapital, Kepala KUA membubuhi paraf pada ujung kanan kata yang dicoret, dan cap dinas di atas kata yang salah. Untuk perubahan nama didasarkan pada akta kelahiran yang baru, sedangkan pencatatan perubahan data lainnya didasarkan pada surat

---

<sup>34</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia..., hlm. 72.

keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.<sup>35</sup>

Terhadap buku nikah yang rusak atau hilang dapat diterbitkan duplikat buku nikah. Penerbitan tersebut dilakukan melalui permohonan secara tertulis hanya berdasarkan alasan rusak atau hilang. Apabila rusak harus disertai dengan buku nikah yang rusak, sedangkan apabila hilang harus disertai dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Untuk duplikat buku nikah yang pernah diterbitkan dalam bentuk lembaran dapat diganti dengan duplikat buku nikah baru melalui permohonan kepada KUA Kecamatan yang menerbitkan.<sup>36</sup>

Legalisasi buku nikah dilakukan pada KUA Kecamatan yang mencatat peristiwa nikah. Dalam hal KUA Kecamatan sudah menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis *web*, legalisasi dapat dilakukan pada KUA Kecamatan lain. Namun, bagi yang belum menggunakan, dapat dilakukan di KUA Kecamatan lain setelah melalui verifikasi terlebih dahulu. Legalisasi untuk keperluan ke luar negeri dilakukan oleh pejabat pada direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan KUA Kecamatan.<sup>37</sup>

#### d. Manfaat Pencatatan Pernikahan

Beberapa tujuan dari pencatatan pernikahan, yaitu untuk tertib administrasi pernikahan, jaminan memperoleh hak-hak tertentu, memberikan perlindungan terhadap status pernikahan, memberikan

---

<sup>35</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 72.

<sup>36</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, hlm. 156.

<sup>37</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun. 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 83.



kepastian terhadap status hukum suami-istri maupun anak, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang diakibatkan oleh adanya pernikahan. Hal ini juga sebagai suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan, khususnya bagi kaum perempuan dan anak dalam kehidupan rumah tangga guna melindungi hak-haknya. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan oleh buku nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami istri, maka salah satu di antaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.<sup>38</sup>

Pencatatan pernikahan beserta aktanya memiliki 2 (dua) manfaat yang bersifat preventif dan represif. Manfaat bersifat preventif, artinya, untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atas penyimpangan rukun dan syarat pernikahan, baik menurut agama dan kepercayaan itu maupun menurut peraturan perundang-undangan, sehingga mendapat perlindungan hukum, memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan, legalitas formal pernikahan di hadapan hukum, dan terjamin keamanan.<sup>39</sup>

Pencatatan pernikahan memiliki manfaat represif, artinya, bagi suami istri yang karena suatu hal pernikahannya tidak dapat dibuktikan dengan akta/buku nikah, maka peraturan perundang-undangan membuka

---

<sup>38</sup>Ahmad, Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 52.

<sup>39</sup>Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 83.

kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan *isbat nikah* (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan pernikahan tidak hanya mementingkan aspek hukum fikih saja, tetapi juga aspek hukum keperdataan (yang berlaku di negara Indonesia) juga perlu diperhatikan secara seimbang.

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa pencatatan pernikahan dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang telah melangsungkan pernikahan, sehingga memberikan kekuatan bukti otentik tentang telah terjadinya pernikahan serta para pihak dapat mempertahankan pernikahan tersebut kepada siapa pun dan dihadapan hukum. Di samping itu, pencatatan pernikahan merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.

### **B. Kajian Terdahulu yang Relevan**

Pada bagian ini menitikberatkan pada pencarian dan analisis karya-karya atau penelitian dengan topik yang serupa atau mirip yang telah dilakukan sebelumnya hingga saat penulisan karya tulis ini. Berdasarkan tinjauan terhadap beberapa hasil penelitian sebelumnya, penelitian dengan tema nikah *Sirri* sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, di antaranya:

1. Penelitian dalam bentuk Tesis oleh Satriani Hasyim dengan judul “Legalisasi Nikah *Sirri* pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama

Palopo” IAIN Parepare, 2021.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Paradigma penelitian adalah naturalism. Sumber data primer adalah Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera Muda Hukum dan Petugas Meja Informasi dan Pengaduan PA Palopo. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan dibantu dengan alat pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian adalah: 1) pernikahan *sirri* dalam perspektif hukum positif yang dilaksanakan meskipun sah menurut ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan dianggap illegal dan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) legalitas nikah *sirri* melalui perkara isbat nikah di pengadilan Agama Palopo tidak seluruhnya dikabulkan, hanya perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan hukum Islam yang dapat dikabulkan dengan pertimbangan kemaslahatan, kepastian hukum dan kemanfaatan. 3) legalitas nikah *sirri* melalui perkara isbat nikah berimplikasi terhadap status perkawinan di mana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mendapat pengakuan negara. Begitu pula dengan kedudukan harta yang diperoleh sejak

berlangsungnya perkawinan menjadi harta bersama.<sup>40</sup>

Penelitian ini melihat tentang pernikahan *sirri* di legal formal yang terjadi di Pengadilan Agama Palopo, sedangkan penelitian yang dilakukan adalah fenomena pernikahan *sirri* yang terjadi di Kecamatan Sapirok dan tinjauan hukum Positif dan Hukum Islam terhadap nikah *sirri* yang terjadi di Kecamatan Sapirok.

2. Penelitian dalam bentuk Tesis oleh Khailulah dengan judul “Nikah *Sirri* Anak di Bawah Umur Tinjauan Budaya Hukum; Studi Kasus di Desa Plakpak Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan” UIN Mualan Malik Ibrahim, Malang, 2017.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris sosiologis. Pengumpulan data-data penelitian, dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan (1) tidak tercermin kesadaran hukum dalam masyarakat, karena tidak adanya pengetahuan, penghayatan dan pemahaman terhadap hukum tertulis yakni Undang-undang Pernikahan No.

1 Tahun 1974. (2) tidak tercermin kepatuhan hukum dalam masyarakat, disebabkan tidak adanya komunikasi hukum tertulis kepada masyarakat. (3) budaya hukum masyarakat adalah budaya hukum Subjek dengan karakteristik takluk kepada pemimpin, kurang terbuka terhadap hukum luar dan tidak merasa bagian dari hukum itu sendiri. Transformasi *subject culture* menuju budaya yang lebih baik yakni *participant culture*, bisa

---

<sup>40</sup>Satriani Hasyim “Legalisasi Nikah *Sirri* pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo” *Tesis*, IAIN Parepare, 2021.

dilakukan dengan merubah kalangan atas (elit) terlebih dahulu seperti pimpinan masyarakat seperti: tokoh masyarakat dan jajaran aparat desa. Dengan itu secara otomatis budaya masyarakat akan mengalami tranformasi.<sup>41</sup>

Penelitian ini melihat tentang pernikahan *sirri* karena di bawah umur yang rejadi di Desa Plakpak Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan, sedangkan penelitian yang dilakukan adalah fenomena pernikahan *sirri* yang terjadi di Kecamatan Sipirok dan tinjauan hukum Positif dan Hukum Islam terhadap nikah *sirri* yang terjadi di Kecamatan Sipirok.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Jamin pada tahun 2016 dalam tesisnya yang berjudul “Nikah *Sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional)”. IAIN Palopo, 2016.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu mengkaji praktik nikah *sirri* dan menganalisanya dari sudut pandang hukum Islam dan hukum nasional. Namun, spesifikasi penelitian ini lebih fokus pada analisis perbandingan hukum perkawinan *sirri* dari perspektif fikih munakahat (ilmu hukum perkawinan dalam Islam) dan hukum nasional.<sup>42</sup>

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan terhadap praktik nikah *sirri* yang terjadi di Kecamatan Sipirok kemudian

---

<sup>41</sup>Khailulah “Nikah *Sirri* Anak di Bawah Umur Tinjauan Budaya Hukum; Studi Kasus di Desa Plakpak Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan” *Tesis*, UIN Mualan Malik Ibrahim, Malang, 2017.

<sup>42</sup>Budi Jamin “Nikah *Sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional)”. IAIN Palopo, 2016.

meninjaunya dari aspek hukum Islam dan hukum positif untuk mendapatkan penetapan hukum terhadap praktik tersebut.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Haris hidayatulloh dan Miftakhul Janah dengan judul “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam” Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 1, 2020.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini adalah bahwa dasar dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur dengan penetapan No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg, secara hukum Islam diperbolehkan. Penetapan permohonan dispensasi nikah tersebut, hakim pada dasarnya menggunakan berbagai macam pertimbangan dan dasar hukum yaitu Undang-undang juga kaidah fiqhiyah. Tetapi majlis hakim lebih mengedepankan konsep masalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan terjerumus yang lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama.<sup>43</sup>

Penelitian ini melihat tentang dispensasi pada kasus penetapan No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg, sedangkan penelitian yang dilakukan adalah fenomena pernikahan *sirri* yang terjadi di Kecamatan Sipirok dan tinjauan hukum Positif dan Hukum Islam terhadap nikah *sirri* yang terjadi di Kecamatan Sipirok.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Leza Melta Rany dan Liya Sukma Muliya dengan judul “Implementasi Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah

---

<sup>43</sup>Haris hidayatulloh dan Miftakhul Janah “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam” Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 1, 2020.

Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta)” Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, 2020.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, dan spesifikasi Penelitian adalah deskriptif analisis. Teknik Pengumpulan Data adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dan Metodologi penelitian lapangan (*field research*), tahap pengumpulan data adalah Studi dokumen dan wawancara, serta terakhir melakukan Analisis. Faktor yang melatar belakangi diajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Baturaja dalam Kasus Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta. yaitu Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan anak di bawah umur itu telah hamil. Selain karena faktor hamil Latar belakang diajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Baturaja dikarenakan: faktor ekonomi, faktor kekhawatiran orang tua, faktor rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, Faktor lingkungan tempat mereka tinggal. Implementasi dispensasi nikah dalam tinjauan UU Perlindungan anak di Pengadilan Agama Baturaja kurang efektif karena masih adanya permohonan dispensasi nikah.<sup>44</sup>

Penelitian ini melihat tentang dispensasi pernikahan karena di bawah umur di Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan

---

<sup>44</sup>Leza Melta Rany dan Liya Sukma Muliya “Implementasi Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta)” Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, 2020.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta, sedangkan penelitian yang dilakukan adalah fenomena pernikahan *sirri* yang terjadi di Kecamatan Sapirok dan tinjauan hukum Positif dan Hukum Islam terhadap nikah *sirri* yang terjadi di Kecamatan Sapirok.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Arif Rohman dan Abdullah Arief Cholil dengan judul “Alasan-Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018” Prosiding Seminar Nasional Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula Klaster Humaniora, 2018.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan kepada hakim Pengadilan Agama Semarang selaku pihak yang memberikan dispensasi nikah agar mengetahui alasan diberikannya dispensasi nikah kepada pasangan yang belum cukup usia dan telah hamil sebelum menikah. Adapun studi literatur dilakukan dengan cara membaca buku-buku referensi yang membahas tentang pernikahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah adalah berpegang pada Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 ayat 2, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, QS. An Nur ayat 32 serta kaidah ushul fiqh. Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Muhamad Arif Rohman dan Abdullah Arief Cholil “Alasan- Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018” Prosiding Seminar Nasional Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula Klaster Humaniora, 2018.



Penelitian ini melihat tentang Alasan- Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang, sedangkan penelitian yang dilakukan adalah fenomena pernikahan *sirri* yang terjadi di Kecamatan Sapirok dan tinjauan hukum Positif dan Hukum Islam terhadap nikah *sirri* yang terjadi di Kecamatan Sapirok.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Rochmatuzzuhriyah, dkk., dengan judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur” Bhirawa Law Journal, Vol. 3, No. 1, 2022.

Pada dasarnya dispensasi nikah dibawah umur yakni perkawinan yang dilakukan buat calon mempelai yang belum mencapai batas minimum umur Perkawinan, yakni sekurangnya 19 Tahun buat lak-laki serta sekurangnya 16 Tahun buat perempuan sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1). Akan Tetapi, pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan dispensasi nikah yakni dengan berdasar pada asas kemaslahatan, yang di mana hakim melihat kedua calon mempelai yang jika tidak dikabulkan permohonan tersebut, maka dikhawatirkan terjadi perilaku yang akan lebih jauh melanggar peraturan dan norma yang ada, dan agar calon anak yang akan dilahirkan mendapat keadilan hak untuk diakui sebagai anak yang sah dan memiliki orang tua yang lengkap dengan status perkawinan yang diakui oleh negara.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Evi Rochmatuzzuhriyah, dkk., “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur” Bhirawa Law Journal, Vol. 3, No. 1, 2022.

Penelitian ini melihat tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur, sedangkan penelitian yang dilakukan adalah fenomena pernikahan *sirri* yang terjadi di Kecamatan Sapirok dan tinjauan hukum Positif dan Hukum Islam terhadap nikah *sirri* yang terjadi di Kecamatan Sapirok.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Endeh Juanda dengan judul “Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)”*Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 1, 2019.

---

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pertama, Instansi PPN di Kota Bogor telah melakukan upaya maksimal untuk mewujudkan tertib administrasi perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang. Hal tersebut juga ditegaskan kembali dengan Surat Edaran Kementerian Agama RI tentang penerapan Sistem Administrasi Perkawinan (SIMKAH) yang semakin mempersempit ruang gerak masyarakat untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Kedua, prevalensi pernikahan di bawah umur memiliki relevansi dengan tingginya angka perceraian yang juga didominasi oleh pasangan usia 21-30 tahun. Sebab meskipun perkawinan 'tidak dicatatkan', karena masih di bawah umur menurut undang-undang, masih berpeluang memperoleh legalitas melalui jalur hukum untuk mengajukan permohonan izin perkawinan di Pengadilan Agama. Selain itu, ketidakdewasaan emosional dan ketidaksiapan rumah tangga menjadi faktor tingginya perceraian pada pasangan muda yang menjalani pernikahan di

bawah umur.<sup>47</sup>

Penelitian ini melihat tentang Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian di Wilayah Kota Bogor, sedangkan penelitian yang dilakukan adalah fenomena pernikahan *sirri* yang terjadi di Kecamatan Sipirok dan tinjauan hukum Positif dan Hukum Islam terhadap nikah *sirri* yang terjadi di Kecamatan Sipirok.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Ikhwanuddin Harahap dengan judul “Pluralisme Hukum Perkawinan Di Tapanuli Selatan”. Penelitian ini membahas fenomena pluralisme hukum di Tapanuli Selatan yang hidup ditengah-tengah masyarakat Tapanuli Selatan yaitu Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Negara.

Cakupan wilayah penelitian ini adalah wilayah Tapanuli Selatan yang lama atau yang sekarang ini disebut Tabagsel (Tapanuli Bagian Selatan) yang terdiri dari Kota Padangsidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Mandailing Natal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga (3) sistem hukum perkawinan yang berlaku di masyarakat kabupaten Tapanuli Selatan. Setiap orang bisa memilih salah satu hukum tersebut atau memadukan ketiganya.

Dikatakan bahwa perkawinan di Tapanuli Selatan terpolarisasi kedalam empat bentuk yaitu, perkawinan secara hukum adat, perkawinan secara hukum Islam, perkawinan secara hukum negara, dan perkawinan dengan pluralisme hukum.

<sup>47</sup>Endeh Juanda “Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)”Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 26, No. 1, 2019.

Penelitian ini hanya sebatas polarisasi hukum perkawinan yang hidup ditengah-tengah masyarakat Tapanuli Selatan, sedangkan penelitian ini akan fokus kepada praktek nikah *sirri* di kecamatan Sipirok yang merupakan ibukota kabupaten Tapanuli Selatan.<sup>48</sup>

10. Penelitian yang dilakukan oleh Tulus Prijanto dengan judul “Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Beserta Dampaknya Secara Ekonomi”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat membawa dampak hukum terhadap harta benda hasil pernikahan, dan juga terhadap status anak hasil perkawinan.

Perkawinan sah menurut hukum agama tetapi tidak sah menurut hukum negara. Dampak ekonominya adalah suami atau sang ayah dari anak hasil perkawinan dapat berlaku semena-mena terhadap anak dan istri. Dengan kata lain anak dan istri bisa menjadi korban ekonomi dalam pernikahan *sirri*<sup>49</sup>

Penelitian-penelitian yang penulis cantumkan diatas dalam bentuk tesis dan jurnal fokus penelitiannya adalah komparasi hukum munakahat dengan hukum nasional tentang nikah *sirri* kemudian nikah *sirri* anak dibawah umur ditinjau dari budaya hukum. Yang lainnya adalah dispensasi nikah *sirri* dibawah umur, pluralisme hukum perkawinan di Tapanuli Selatan. Dan ada juga penelitian yang fokus pada dampak hukum dan ekonomi dari nikah *sirri*.

<sup>48</sup>Ikhwanuddin Harahap “PLURALISME HUKUM PERKAWINAN DI TAPANULI SELATAN”Researchgate.net, MIQOT Vol. 43, No 1, 2019.

<sup>49</sup>Tulus Prijanto“Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Beserta Dampaknya Secara Ekonomi”.Jurnal STIE, Edunomica Vol. 05, No 02, 2021

Adapun tema penelitian penulis ini sama dengan penelitian terdahulu yaitu tentang nikah *sirri*, yang menjadi spesifikasi penulis adalah tentang motif-motif nikah *sirri* dan implikasi hukum Islam dan hukum positif di kecamatan Sipirok



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai nikah *sirri* di Kecamatan Sipirok. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun waktu penelitian dijadwalkan selama enam bulan sejak pengajuan proposal penelitian yaitu mulai bulan Januari 2023 hingga Juni 2023.

#### **B. Jenis dan Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menurut Denzin dan Lincoln dianggap sebagai penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada<sup>1</sup>. Hal ini juga disampaikan oleh Koentjoro, yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan multi metodologi atau dengan kata lain, penelitian kualitatif bukanlah penelitian tunggal, melainkan mengandung berbagai cara atau pendekatan.<sup>2</sup>

Di samping itu, metode kualitatif memiliki kemampuan untuk mengungkapkan dan memahami aspek-aspek di balik suatu fenomena yang

---

<sup>1</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 5.

<sup>2</sup>Koentjoro, *Berbagai Jenis Inquiry dalam Penelitian Kualitatif*, *Unpublished manuscript*. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 2007), hlm. 11.

mungkin belum diketahui sebelumnya, serta dapat memberikan rincian yang lebih kompleks mengenai fenomena yang sulit dipahami dengan menggunakan metode kuantitatif.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini, penulis gunakan pendekatan *multidisiplin* yang meliputi:

1. Pendekatan Teologi Normatif (*syar'i*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan fikih yang bersumber dari Alquran dan hadis terhadap perkawinan *sirri*.

2. Pendekatan Yuridis (*statute approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan pembahasan.<sup>4</sup> Dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 dan 6 KHI tentang pencatatan perkawinan.

3. Pendekatan Sosiologis

Yaitu suatu pendekatan yang menggunakan perspektif ilmu sosial untuk memperoleh batasan yang konkret mengenai objek penelitian dalam masyarakat. Pendekatan ini menjadi penting karena penelitian ini juga akan mengamati dampak yang muncul akibat pernikahan siri. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji apakah syarat-syarat perkawinan yang dipegang oleh mayoritas masyarakat masih relevan dengan kondisi masyarakat ketika dikaitkan dengan dampak perkawinan *sirri*.

---

<sup>3</sup>Anselm., Strauss & Juliet, Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. (M. Shodiq & Muttaqien, Terj.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 4.

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 93

### C. Unit Analisis

Sesuai dengan judul penelitian maka yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah penduduk Kecamatan Sipirok sebagai pelaku nikah *sirri* baik yang berada di wilayah Kecamatan Sipirok maupun di luar Kecamatan Sipirok.

### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Sumber data Primer adalah sumber data langsung dengan unit analisis sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini adalah warga Kecamatan Sipirok pelaku nikah *sirri* yang berdomisili di dalam maupun di luar Kecamatan Sipirok
2. Sumber data Sekunder adalah sumber data pelengkap dalam penelitian ini, yaitu:
  - a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok
  - b. Ketua MUI Kecamatan Sipirok
  - c. Orangtua Pelaku Nikah *Sirri*
  - d. Tokoh Agama Kecamatan Sipirok

### E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mencakup beberapa kegiatan, yakni: a) Melakukan pengumpulan data di lokasi penelitian melalui observasi, wawancara mendalam, dan pencatatan dokumen.



b) Melakukan tinjauan dan diskusi atas beragam data yang telah terkumpul dengan melakukan refleksi. c) Menentukan strategi pengumpulan data yang paling tepat, serta menentukan fokus, pendalaman, dan pematapan data pada proses pengumpulan data berikutnya. d) Mengelompokkan data untuk keperluan pembahasan atau analisis, dengan mempertimbangkan variabel yang terlibat dalam kerangka pemikiran.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi (pengamatan langsung) adalah teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data secara sistematis melalui pengamatan.
2. Wawancara adalah dengan cara mengadakan tanya jawab kepada pihak yang terkait. Teknik yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin (wawancara terkontrol), yaitu teknik wawancara yang memadukan antara wawancara terpimpin dengan wawancara bebas (tidak terpimpin) dimana hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis-garis besar atau kerangka permasalahan yang akan ditanyakan.
3. Dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat.<sup>5</sup>

Metode pengumpulan data di atas merupakan cara yang dilakukan penulis dalam memperoleh data terhadap data pendukung dalam penelitian dari unsur- unsur penunjang data lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini, sehingga data primer dan data sekunder bisa menjadi kesempurnaan dalam penelitian ini.

---

<sup>5</sup>Lihat Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Pontianak:Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 4.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu merangkum dan memilih beberapa data yang penting yang berkaitan dengan nikah *sirri*.
2. Penyajian data adalah penyajian data yang sudah disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk tabulasi dan kategorisasi. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.<sup>6</sup>
3. Penarikan kesimpulan yaitu penulis membuktikan kebenaran data yang dapat diukur melalui informan yang memahami masalah yang diajukan secara mendalam dengan tujuan menghindari adanya unsure subjektivitas.

## G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk menghindari data yang dapat diukur melalui informan yang tidak jujur.<sup>7</sup> Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.


1. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian melalui sumber yang berbeda.

---

<sup>6</sup>Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, yang paling sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif dalam bentuk teks yang bersifat naratif, dapat juga berupagrafik, matrik, *network*, dan *chart*, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: al-Fabeta, 2010), hlm. 249.

<sup>7</sup>Sanafiyah Faisal, *Metedologi Penelitian Sosial* (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 33.

2. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir autentik sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.
3. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara dengan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian.<sup>8</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

---

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D* (Bandung: al-Fabeta, 2010), hlm. 37.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Temuan Umum

##### 1. Sejarah Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

Sipirok adalah salah satu kecamatan sekaligus ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, Indonesia. Jarak Sipirok ke Kota Medan adalah 356 km yang dapat ditempuh dalam delapan hingga sembilan jam perjalanan darat. Sipirok merupakan daerah kelahiran tokoh-tokoh penting Indonesia dan Sumatra Utara.

Pada awalnya, Sipirok hanya berstatus salah satu kecamatan di Tapanuli Selatan. Setelah Padang Sidempuan, sebagai ibu kota Tapanuli Selatan pada saat itu berubah status menjadi kota madya, kecamatan Sipirok diangkat menjadi ibu kota baru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Setelah Sipirok menjadi ibu kota Tapanuli Selatan, sejumlah kantor pemerintahan Tapanuli Selatan dipindahkan dari Padang Sidempuan ke Sipirok. Pemindahan ini direalisasikan pada pertengahan tahun 2014. Sejumlah kantor yang dipindahkan tersebut adalah kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tapanuli Selatan, kantor Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan, kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tapanuli Selatan, kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tapanuli Selatan, dan kantor Dinas

Catatan Sipil dan Departemen Tenaga Kerja Tapanuli Selatan.

## 2. Geografi Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

Sipirok terletak di lembah pegunungan Bukit Barisan sehingga memiliki hawa udara yang sejuk. Terdapat gunung stratovulkanik yang masih aktif, yaitu Gunung Sibualbuali. Banyak sumber air panas yang bisa dijadikan sebagai pemandian (aek milas) di Sipirok, di antaranya berada di Parandolok, Parau Sorat, Situmba, dan di Sosopan.

Lokasinya yang berada di lembah gunung juga memungkinkan pengaliran sumber air dari pegunungan ke wilayah persawahan dan perkebunan. Karenanya, sumber daya alam di Sipirok lebih dominan dikelola oleh sektor pertanian dan perkebunan.

## 3. Demografi Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

Dalam Sensus Penduduk Indonesia 2020, jumlah penduduk Kecamatan Sipirok adalah sebanyak 34.800 jiwa. Masyarakat yang bermukim di kecamatan ini terdiri dari banyak marga, di antaranya Siregar, Harahap, Hasibuan, Simanjuntak, Pane, Ritonga, dan Hutasuhat. Bahasa umum yang dipakai oleh penduduk adalah bahasa Batak Angkola. Di beberapa daerah, ada juga yang mempergunakan bahasa Batak Toba dan bahasa Batak Mandailing sehingga masyarakat Sipirok masih sangat paham bahasa Toba dan Mandailing.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Tapanuli Selatan mencatat bahwa mayoritas penduduk kecamatan ini memeluk agama Islam yakni 91,88%. Kemudian sebagian lagi beragama Kristen 8,12%, dimana

Protestan 7,97% dan Katolik 0,15%. Untuk sarana rumah ibadah, terdapat 89 masjid, 18 gereja Protestan, 2 gereja Katolik dan 9 mushola.

**REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS  
KELAMIN PER DESA/KELURAHAN  
DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN SEMESTER I TAHUN 2020**

NO	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KODE DESA/ KELURAHAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH		
					LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	120304	SIPIROK	1203041001	PASAR SIPIROK	1,547	1,590	3,137
2	120304	SIPIROK	1203041003	HUTASUHUT	618	594	1,212
3	120304	SIPIROK	1203041004	BARINGIN	733	770	1,503
4	120304	SIPIROK	1203041005	BUNGA BONDAR	618	602	1,220
5	120304	SIPIROK	1203041061	PARAU SORAT	730	760	1,490
6	120304	SIPIROK	1203041114	SIPIROK GODANG	754	763	1,517
7	120304	SIPIROK	1203042010	BAGAS LOMBANG	339	316	655
8	120304	SIPIROK	1203042017	BATU SATAIL	241	238	479
9	120304	SIPIROK	1203042025	HASANG MARSADA	147	160	307
10	120304	SIPIROK	1203042034	JANJI MAULI	103	98	201
11	120304	SIPIROK	1203042048	PARAN JULU	570	605	1,175
12	120304	SIPIROK	1203042051	PANGARIBUAN	342	330	672
13	120304	SIPIROK	1203042052	PARGARUTAN	232	226	458
14	120304	SIPIROK	1203042054	PANAUNGAN	254	231	485
15	120304	SIPIROK	1203042059	PADANG BUJUR	438	438	876
16	120304	SIPIROK	1203042060	PARAN PADANG	511	522	1,033
17	120304	SIPIROK	1203042064	PANGURABAAN	330	343	673
18	120304	SIPIROK	1203042068	RAMBA SIHASUR	134	129	263
19	120304	SIPIROK	1203042069	TOLANG	179	187	366
20	120304	SIPIROK	1203042072	SAMPEAN	467	496	963
21	120304	SIPIROK	1203042075	SIMANINGGIR	299	319	618
22	120304	SIPIROK	1203042076	SIBADOAR	288	273	561
23	120304	SIPIROK	1203042085	SIALA GUNDI	420	415	835

24	120304	SIPIROK	1203042096	BULU MARIO	666	666	1,332
25	120304	SIPIROK	1203042097	BARNANG KOLING	133	119	252
26	120304	SIPIROK	1203042101	DOLOK SORDANG JULU	422	453	875
27	120304	SIPIROK	1203042102	SITUMBA JULU	454	461	915
28	120304	SIPIROK	1203042103	SITUMBA	452	444	896
29	120304	SIPIROK	1203042104	KILANG PAPAN	334	331	665
30	120304	SIPIROK	1203042105	SIALAMAN	271	245	516
31	120304	SIPIROK	1203042106	PARAN DOLOK	434	411	845
32	120304	SIPIROK	1203042107	BATANG TURA JULU	302	279	581
33	120304	SIPIROK	1203042108	BATANG TURA	302	298	600
34	120304	SIPIROK	1203042109	DOLOK SORDANG	278	259	537
35	120304	SIPIROK	1203042110	PAHAE AEK SAGALA	550	561	1,111
36	120304	SIPIROK	1203042111	MARSADA	724	666	1,390
37	120304	SIPIROK	1203042112	LUAT LOMBANG	821	769	1,590
38	120304	SIPIROK	1203042113	AEK BATANG PAYA	420	367	787
39	120304	SIPIROK	1203042115	SABA BATANG MIHA	241	252	493
40	120304	SIPIROK	1203042116	SAROGODUNG	355	361	716
	<b>120304</b>	<b>SIPIROK</b>		<b>JUMLAH</b>	<b>17,453</b>	<b>17,347</b>	<b>34,800</b>

Tabel 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SYERIKATUL MUSLIMINAH ADDARY  
 PADANGSIDEMPURAN  
**PENDUDUK BERDASARKAN STATUS PERKAWINAN PER  
 DESA/KELURAHAN  
 DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN SEMESTER I TAHUN 2020**

KODE DESA/ KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	BELUM KAWIN			KAWIN			CERAI HIDUP			CERAI MATI			JUMLAH PENDUDUK		
		laki-laki	perempuan	Jumlah	laki-laki	perempuan	jumlah	laki-laki	perempuan	jumlah	laki-laki	perempuan	jumlah	laki-laki	perempuan	jumlah
1203041001	PASAR SIPIROK	872	740	1,612	650	683	1,333	6	18	24	19	149	168	1,547	1,590	3,137
1203041003	HUTASUHUT	361	261	622	249	262	511	2	8	10	6	63	69	618	594	1,212
1203041004	BARINGIN	409	367	776	318	322	640	2	8	10	4	73	77	733	770	1,503
1203041005	BUNGA BONDAR	362	261	623	246	264	510	1	5	6	9	72	81	618	602	1,220
1203041061	PARAU SORAT	406	357	763	318	329	647	0	7	7	6	67	73	730	760	1,490
1203041114	SIPIROK	441	351	792	303	325	628	4	11	15	6	76	82	754	763	1,517
1203042010	BAGAS	203	142	345	128	129	257	1	6	7	7	39	46	339	316	655
1203042017	BATU SATAIL	157	137	294	80	88	168	3	0	3	1	13	14	241	238	479
1203042025	HASANG	80	74	154	64	66	130	1	3	4	2	17	19	147	160	307
1203042034	JANJI MAULI	59	40	99	41	42	83	0	1	1	3	15	18	103	98	201

1203042048	PARAN JULU	330	287	617	231	240	471	1	8	9	8	70	78	570	605	1,175
1203042051	PANGARIBUAN	215	180	395	124	124	248	0	1	1	3	25	28	342	330	672
1203042052	PARGARUTAN	146	130	276	83	87	170	2	0	2	1	9	10	232	226	458
1203042054	PANAUNGAN	169	132	301	83	84	167	0	1	1	2	14	16	254	231	485
1203042059	PADANG BUJUR	254	205	459	179	192	371	1	6	7	4	35	39	438	438	876
1203042060	PARAN PADANG	306	240	546	199	214	413	1	0	1	5	68	73	511	522	1,033
1203042064	PANGURABAN	189	163	352	136	137	273	1	0	1	4	43	47	330	343	673
1203042068	RAMBA SIHASUR	85	70	155	46	48	94	0	1	1	3	10	13	134	129	263
1203042069	TOLANG	99	96	195	79	83	162	0	0	0	1	8	9	179	187	366
1203042072	SAMPEAN	258	240	498	203	208	411	1	1	2	5	47	52	467	496	963
1203042075	SIMANINGGIR	170	159	329	127	133	260	0	2	2	2	25	27	299	319	618
1203042076	SIBADOAR	160	118	278	123	128	251	2	1	3	3	26	29	288	273	561
1203042085	SIALA GUNDI	227	181	408	188	192	380	2	5	7	3	37	40	420	415	835
1203042096	BULU MARIO	398	322	720	263	269	532	2	3	5	3	72	75	666	666	1,332
1203042097	BARNANG	80	60	140	50	49	99	0	0	0	3	10	13	133	119	252
1203042101	DOLOK	257	255	512	160	169	329	0	1	1	5	28	33	422	453	875
1203042102	SITUMBA JULU	258	224	482	190	184	374	1	2	3	5	51	56	454	461	915
1203042103	SITUMBA	258	214	472	186	18	372	3	3	6	5	41	46	452	444	896
1203042104	KILANG PAPAN	187	150	337	143	148	291	2	3	5	2	30	32	334	331	665
1203042105	SIALAMAN	157	114	271	114	111	225	0	1	1	0	19	19	271	245	516
1203042106	PARAN DOLOK	254	187	441	168	171	339	1	6	7	11	47	58	434	411	845
1203042107	BATANG TURA	178	132	310	121	123	244	0	2	2	3	22	25	302	279	581
1203042108	BATANG TURA	190	152	342	110	119	229	1	0	1	1	27	28	302	298	600
1203042109	DOLOK	174	151	325	101	98	199	0	0	0	3	10	13	278	259	537
1203042110	PAHAE AEK	318	269	587	228	233	461	1	4	5	3	55	58	550	561	1,111
1203042111	MARSADA	432	306	738	284	285	569	1	6	7	7	69	76	724	666	1,390
1203042112	LUAT LOMBANG	491	384	875	324	340	664	1	3	4	5	42	47	821	769	1,590
1203042113	AEK BATANG	265	180	445	151	161	312	1	0	1	3	26	29	420	367	787
1203042115	SABA BATANG	135	120	255	101	103	204	2	1	3	3	28	31	241	252	493
1203042116	SAROGODUNG	200	169	369	146	150	296	4	7	11	5	35	40	355	361	716
KECAMATAN SIPIROK		10,190	8,320	18,510	7,038	7,279	14,317	51	135	186	174	1,613	1,787	17,453	17,347	34,800

Tabel 2.

**PENDUDUK BERDASARKAN KEPEMILIKAN BUKU NIKAH/AKTA  
PERKAWINAN PER DESA/KELURAHAN  
DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN SEMESTER I TAHUN 2020**

KODE WILAYAH	NAMA DESA/ KELURAHAN	PENDUDUK BERSTATUS KAWIN			PENDUDUK BERSTATUS KAWIN MEMILIKI BUKU NIKAH					
		laki-laki	perempuan	jumlah	laki-laki	%	perempuan	%	jumlah	%
1203041001	PASAR SIPIROK	650	683	1,333	276	42.46	270	39.53	546	40.96
1203041003	HUTASUHUT	249	262	511	107	42.97	82	31.30	189	36.99
1203041004	BARINGIN	318	322	640	142	44.65	125	38.82	267	41.72
1203041005	BUNGA BONDAR	246	264	510	71	28.86	69	26.14	140	27.45
1203041061	PARAU SORAT	318	329	647	140	44.03	107	32.52	247	38.18





1203042017	BATU SATAIL	5	3	8	235	235	470	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042025	HASANG MARSADA	123	125	248	24	35	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042034	JANJI MAULI	20	20	40	83	78	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042048	PARAN JULU	558	587	1,145	12	18	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042051	PANGARIBUAN	342	330	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042052	PARGARUTAN	232	226	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042054	PANAUNGAN	254	231	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042059	PADANG BUJUR	420	418	838	18	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042060	PARAN PADANG	509	520	1,029	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042064	PANGURABAAN	330	343	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042068	RAMBA SIHASUR	134	129	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042069	TOLANG	179	187	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042072	SAMPEAN	463	491	954	4	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042075	SIMANINGGIR	298	319	617	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042076	SIBADOAR	188	168	356	100	105	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042085	SIALAGUNDI	420	413	833	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042096	BULU MARIO	600	606	1,206	66	60	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042097	BARNANG KOLING	133	119	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042101	DOLOK SORDANG	422	453	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042102	SITUMBA JULU	451	459	910	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042103	SITUMBA	452	444	896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042104	KILANG PAPAN	334	331	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042105	SIALAMAN	271	245	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042106	PARAN DOLOK	433	407	840	0	0	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042107	BATANG TURA JULU	302	279	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042108	BATANG TURA	302	297	599	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042109	DOLOK SORDANG	278	259	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042110	PAHAE AEK SAGALA	523	528	1,051	27	33	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042111	MARSADA	719	664	1,383	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042112	LUAT LOMBANG	796	755	1,551	25	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042113	AEK BATANG PAYA	337	302	639	83	65	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042115	SABA BATANG MIHA	241	252	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203042116	SAROGODUNG	353	358	711	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>120304 SIPIROK</b>		<b>16003</b>	<b>15949</b>	<b>31,952</b>	<b>1423</b>	<b>1370</b>	<b>2,793</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 4.

#### 4. Budaya dan Perekonomian Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

Di Sipirok terdapat rumah adat tradisional Batak Angkola yang disebut Bagas Godang (bahasa Angkola, artinya Rumah Besar). Sipirok juga memiliki banyak industri rumahan yang menenun songket dan ulos. Pesona tenun Sipirok pernah terangkat saat pernikahan putri kedua Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution, yang menggunakan adat Batak.

Gunung Sibualbuali masih aktif di Sipirok membuat tanah di daerah ini sangat subur. Salah satu hasil perkebunan yang terkenal dari sipirok yaitu Kopi Sipirok yang di kenal dengan ciri khas rasanya yang berbeda dengan daerah lain. Tanaman padi yang tumbuh di Sipirok juga terkenal dengan kualitasnya, masyarakat Sipirok mempunyai padi/beras "Silatihan" (dinamakan beras "Silatihan" / Dahanon Silatihan). Makanan khas yang terkenal dari daerah ini adalah "Lomang/ Lemang" (makanan yang dimasak dalam bambu panjang dari beras pulut dan santan) dan dimakan dengan gula atau dengan bumbu rendang.

Makanan ini biasa di masak menjelang hari Raya Idul Fitri atau Lebaran atau biasa juga di jual di pasar besar. Makanan lainnya yaitu "Panggelong " dan "Golang golang" yang terbuat dari tepung beras. Makanan khas lainnya yang terkenal adalah "Ikan Arsik" (Ikan Mas yang di masak Arsik) dengan rempah rahasianya yaitu menggunakan "Sinyarnyar".

Ikan Arsik ini juga sering disuguhkan dalam acara adat. Karena daerah Sipirok berhawa dingin, ada makanan yang di minati kebanyakan masyarakatnya yaitu "sambal gaor", keripik Keripik singkong goreng kemudian di "gaor" atau di aduk dengan sambal cabe yang di masak terpisah. Ada juga keripik sambal yang di kenal dengan merk Sambal Taruma Sambal taruma. Ciri khas kerajinan asal Sipirok yaitu Tenun Ulos dan Tenun Silungkang serta kerajinan yang terbuat dari manik-manik.

Kecamatan Sipirok juga menghasilkan karet (dalam jumlah kecil) dan kopi. Di kecamatan Sipirok dibangun pusat produksi kerajinan di bawah naungan BUMD Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan. Sudah banyak memproduksi speed boat, kursi, meja, dan peralatan rumah tangga lainnya. selain itu, sebenarnya kecamatan Sipirok juga mempunyai potensi pertanian yang besar, akan tetapi sampai sekarang potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Kecamatan Sipirok juga terkenal dengan hasil kerajinan industri kecilnya seperti pengrajin manik-manik, pengrajin ulos, dan keramik.

Selain persawanan dan perkebunan, terdapat keanekaragaman hayati yang begitu besar di mana terdapat Cagar Alam Dolok Sibualbuali yaitu sebuah kawasan hutan konservasi seluas 5.000 Ha yang kaya akan keanekaragaman Flora dan Fauna. Kawasan konservasi ini telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 215/Kpts/Um/4/1982 pada tanggal 6 April 1982. Kawasan hutan konservasi ini berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan dataran tinggi Dolok Huraba.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Baringin Baringin, Sipirok, Tapanuli Selatan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan dataran tinggi Gunung Lubuk Raya.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Marancar.

Hutan ini merupakan tipe hutan hujan basah dengan curah hujan tinggi. Berketinggian antara 700 – 1.700 mdpl dengan kontur pegunungan terdiri dari banyak lembah dan jurang yang dalam. Pepohonan yang tumbuh rapat dan menjulang tinggi dengan lantai hutan yang banyak ditumbuhi tumbuhan perdu. Pada puncak – puncaknya sering ditutupi kabut walaupun di siang hari panas terik. Kabut akan semakin tebal bila musim hujan tiba. Itu sebabnya batang pepohonan disini tertutup oleh lumut yang cukup tebal. Bentang hutan ini dapat kita lihat dari Kota Sipirok.

Ada banyak keanekaragaman flora dan fauna. Di antaranya terdapat pohon berdiameter raksasa yaitu pohon meranti, salah satu di antara jenis pohon yang biasanya menjadi sasaran utama pembalok hutan masih banyak dijumpai di hutan ini dengan ukuran yang besar. Sedangkan fauna nya terdapat beragam jenis burung, mamalia hingga serangga. Keistimewaan hutan ini adalah di mana masih terdapat satwa langka di lindungi, sebut saja Orangutan sumatera (*pongo abelii*) satwa langka Orangutan atau dalam bahasa lokal disebut Mawas, Harimau sumatera (*panthera tigris sumatrae*) di sebut juga Babiak ( *oppui* ), Tapir (*tapirus indicus*) disebut juga Sipan, Rangkong Badak (*buceros rhinoceros*) dan juga berbagai jenis primata

seperti Siamang, Sarudung, kukang dll.

## B. Temuan Khusus

Pernikahan adalah salah satu anjuran agama Islam bagi yang sudah sanggup secara biologis, sosial dan material dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, pernikahan acap kali terjadi secara *sirri*. Untuk itu, dalam bagian ini, peneliti memaparkan data-data temuan sebagai berikut:

### 1. Fenomena nikah *sirri* di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

Pernikahan *sirri* sebagaimana didefinisikan dalam penelitian ini adalah pernikahan yang sah secara aturan-aturan agama Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, namun tidak sah dalam hukum negara karena tidak dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama.

Fenomena pelaksanaan pernikahan *sirri* di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan masih tetap ditemukan yang dilakukan warga. Dalam pelaksanaannya terdapat variasi sebagai mana ditemukan di lapangan sebagai sebagaimana disampaikan bapak Jindar Tamimi Harahap, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan berikut:

“Masih terdapat masyarakat kita yang melakukan nikah *sirri*, tentu ini memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari ekonomi, sosial dan pendidikan yang dimiliki pelaku nikah *sirri* tersebut. Kita dari Kementerian Agama tetap berupaya agar tingkat pernikahan *sirri* di Kecamatan Sipirok terus berkurang atau kalau bisa tidak ada sama sekali.”<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jindar Tamimi Harahap; Ka. KUA Kecamatan Sipirok, *Wawancara*, Kec. Sipirok, 28 Maret 2023.

Pernikahan *sirri* masih ditemukan di Kecamatan Sipirok, sebaaimana disampaikan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dengan alasan yang beragam, mulai dari faktor ekonomi, sosial dan pendidikan pelaku. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Sipirok, Bapak Idamhuri Siregar, sebagai berikut:

“Nikah *sirri* masih terdapat di Kecamatan Sipirok, hal ini masih sulit untuk dihindari, karena pemahaman masyarakat bahwa pernikahan *sirri* itu sah secara agama. Masih terdapat masyarakat yang tidak peduli dengan urusan administrasi negara, padahal itu sangat berdampak pada urusan-urusan administrasi dirinya dan keturunannya nanti di belakang hari.”<sup>2</sup>

Salah satu tokoh agama di Kecamatan Sipirok, Bapak Ibrahim mengatakan sebagai berikut:

“Pernikahan *sirri* di Sipirok masih ditemukan, umumnya masyarakat sudah melakukan pernikahan sudah sesuai dengan aturan agama dan negara, adapun yang melakukan pernikahan *sirri* itu hanya karena hal-hal yang disembunyikan, seperti poligami, atau karena menutup malu karena terlanjur hamil duluan.”<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas, dapat dimengerti bahwa pernikahan *sirri* di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan masih terjadi, namun bukan sebagai hal yang wajar, akan tetapi dikarenakan persoalan-persoalan diluar kebiasaan adat budaya masyarakat Kecamatan Sipirok.

Mengurai lebih mendalam, peneliti melakukan wawancara di lapangan untuk mendapatkan fenomena pernikahan *sirri* lebih dalam, dan dapat

---

<sup>2</sup>Idamhuri Siregar; Ketua MUI Kecamatan Sipirok, *Wawancara*, Kec. Sipirok, 29 Maret 2023.

<sup>3</sup>Ibrahim; Tokoh Agama Kecamatan Sipirok, *Wawancara*, Kec. Sipirok, 06 April 2023.

dilaporkan bahwa pernikahan *sirri* di Kecamatan Sipirok terjadi di sebabkan hal-hal berikut:

a. Nikah *Sirri* Sebab Poligami

Poligami, atau beristri lebih dari satu wanita pada dasarnya dibolehkan dalam agama Islam, namun harus tetap menjaga aturan-aturan yang ada baik secara agama maupun negara. Ketua MUI Kecamatan Sipirok, Bapak Idamhuri Siregar mengatakan sebagai berikut:

“Poligami memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam, baik itu dari Alquran, hadis, Ijmak maupun secara historis. Namun tentu harus melalui prosedur yang berlaku dalam ajaran agama dan negara, dan tidak terlepas juga dari budaya yang ada di daerah setempat.”<sup>4</sup>

Pada dasarnya dalam agama Islam diperbolehkan beristri lebih dari satu hingga empat orang istri dengan syarat sang suami harus mampu memberikan nafkah secara adil terhadap istri-istrinya, atas dasar inilah terdapat masyarakat Kecamatan Sipirok yang menikah lagi, namun karena istri pertama tidak memberikan izin, sang suami memutuskan untuk melakukan pernikahan secara *sirri*.

Dalam aturan negara, seorang suami berhak mendapatkan layanan administrasi pernikahan berupa buku pencatatan pernikahan jika istri pertama menyetujui, apalagi bagi masyarakat yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), keinginan berpoligami berbenturan dengan hukum positif yang berlaku.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok Kabupaten

---

<sup>4</sup>Idamhuri Siregar; Ketua MUI Kecamatan Sipirok, *Wawancara*, Kec. Sipirok, 29 Maret 2023.



Tapanuli Selatan mengatakan:

“Pelayanan pencatatan pernikahan dapat diberikan bila mana persyaratan yang diajukan sudah terpenuhi, berupa adanya calon mempelai pria dan wanita, keduanya sudah saling setuju, berusia minimal 19 tahun, bagi yang ingin poligami harus ada surat izin dari istri pertama dan surat keterangan yang dikeluarkan pengadilan agama”<sup>5</sup>

Berdasarkan paparan tersebut, seorang suami yang berpoligami memilih menikahi istri kedua secara *sirri* mengingat urusan yang harus ditempuh benar-benar transparan dan tanpa ada tekanan terhadap istri pertama. Oleh sebab itu, salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan mengatakan:

“Masyarakat yang menikahi istri kedua dan bahkan lebih biasanya tidak memiliki legalitas dari negara, karena urusannya rumit. Pertama, ia harus bisa memastikan istri pertama itu memberikan izin dengan sebaik-baiknya, tentu ini sangat sulit sekali, kedua, istri kedua juga harus membuat pernyataan yang sama.”<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, baik dari unsur Kementerian Agama, Pemuka Agama dan tokoh Agama di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dipahami bahwa masyarakat yang akan menempuh poligami memiliki tantangan untuk mendapatkan persyaratan-persyaratan baik dari istri pertama, kedua dan dari negara. Besar kemungkinan hal ini yang menjadi sebab masyarakat cenderung melakukan pernikahan secara *sirri*, dan memilih jalan pintas untuk melangsungkan pernikahan secara agama saja.

Nikah *sirri* faktor poligami, karena ingin menyembunyikan status

<sup>5</sup>Jindar Tamimi Harahap; Ka. KUA Kecamatan Sipirok, *Wawancara*, Kec. Sipirok, 28 Maret 2023.

<sup>6</sup>Ibrahim; Tokoh Agama Kecamatan Sipirok, *Wawancara*, Kec. Sipirok, 06 April 2023.

pernikahan dari istri pertama ditemukan di Kecamatan Sipirok. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Cintia, selaku istri poligami, ia mengatakan sebagai berikut:

“Saya menikah sudah sesuai dengan ajaran Islam, namun belum tercatat dan tidak memiliki buku pernikahan, karena saya sebagai istri kedua. Pada dasarnya saya tidak masalah asalkan suami bisa berlaku adil dan saya sebelumnya sudah tau kalau suami saya sudah memiliki istri.”<sup>7</sup>

Pada waktu yang sama, peneliti juga berkesempatan melakukan wawancara dengan bapak Safar sebagai suami dari Ibu Cintia, ia mengatakan sebagai berikut:

“saya menikah dengan istri kedua secara Islami, semua syarat dan rukunnya terpenuhi, ada wali yang menikahkan, ada dua orang saksi dan ada ustadz yang menyaksikannya. Hanya saja tidak dilaporkan ke kementerian agama karena saya sudah memiliki istri pertama yang masih bersama saya hingga saat ini.”<sup>8</sup>

Agama Islam pada dasarnya memperbolehkan seorang pria beristri lebih dari satu (poligami). Islam juga memperbolehkan seorang pria beristri hingga empat orang istri dengan syarat sang suami harus berbuat “adil” terhadap seluruh istrinya (Surat an-Nisa Ayat 3). Beberapa pihak juga mempergunakan pernikahan siri sebagai cara mudah untuk melegalkan secara non formal pernikahan poligami yang dilakukan secara *sirri*.

Atas dasar inilah yang menjadi alasan orang untuk menikah lagi, tetapi kebanyakan istri tidak menyetujuinya, karena takut kelak suaminya tidak dapat berbuat adil dan lebih memprioritaskan istri keduanya.

---

<sup>7</sup>Cintia; Warga Kec. Sipirok Pelaku Nikah *Sirri*, *Wawancara*, Kec. Sipirok, 14 Maret 2023.

<sup>8</sup>Safar; Warga Kec. Sipirok Pelaku Nikah *Sirri*, *Wawancara*, Kec. Sipirok, 14 Maret 2023.

Karena istri tidak menyetujui, suami akhirnya memutuskan untuk menikah siri. Persetujuan dari istri pertama merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi bagi suami yang ingin berpoligami. Apalagi bagi orang yang bekerja sebagai PNS, keinginan berpoligami berbenturan dengan hukum positif yang berlaku.

Alasan ini ditegaskan oleh Bapak Idamhuri Siregar bahwa:

“Pernikahan *Sirri* yang terjadi di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, juga ditemukan dalam bentuk Poligami, yaitu Laki-laki berpoligami atau beristri lebih dari satu, dan pada umumnya hanya pernikahan yang pertama yang dicatat sedangkan pernikahan yang ke dua tidak dilakukan pencatatan khususnya dikantor KUA Kec.Sipirok. Pernikahan *Sirri* dalam bentuk Poligami selalu dilakukan diam-diam tanpa pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang. Sementara orang yang akan berpoligami cukup meminta persetujuan kepada Wali perempuan dan selanjutnya mendatangi penghulu atau ahli Agama untuk dinikahkan”<sup>9</sup>

Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Rahmad bahwa:

“Hampir semua pernikahan dengan cara berpoligami dilakukan dengan nikah *sirri* atau tidak sesuai dengan prosedur, hal ini dilakukan untuk menghindari atau tidak ingin diketahui oleh keluarganya, khususnya dari pihak istri.”<sup>10</sup>

Disamping itu pernikahan dengan poligami di luar pencatatan atau dilangsungkan dengan nikah *sirri* karena syarat untuk berpoligami sangat sulit dan susah untuk dipenuhi. Oleh karena itu pernikahan poligami dilakukan secara rahasia dan tidak dilakukan melalui pencatatan sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan/pernikahan.

<sup>9</sup>Idamhuri Siregar; Ketua MUI Kecamatan Sipirok, *Wawancara*, Kec. Sipirok, 29 Maret 2023.

<sup>10</sup>Jindar Tamimi Harahap; Ka. KUA Kecamatan Sipirok, *Wawancara*, Kec. Sipirok, 28 Maret 2023.

b. Nikah *Sirri* Sebab di Bawah Umur

Ketentuan pernikahan dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam memuat keharusan calon suami dan istri telah cukup umur, yakni calon suami minimal berumur 19 tahun dan calon istri 16 tahun. Kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.<sup>11</sup>

Sehingga ketentuan batas umur ini menjadi kendala sebagian orang untuk melakukan pernikahan dan akhirnya memilih jalan pintas, yakni nikah *sirri*. Alasan ini pula yang mendasari Bapak Arafat memimpin pelaksanaan nikah *sirri*, sebagaimana yang dikemukakannya bahwa:

“Saya nikahkan orang dengan nikah *sirri* karena yang bersangkutan sudah saling suka dan sudah hamil tapi belum cukup umur sesuai aturan undang-undang sehingga untuk jaga aibnya di tengah-tengah masyarakat, dilangsungkan pernikahan meskipun tidak tercatat.”<sup>12</sup>

Beberapa kasus yang ditemukan di Kecamatan Sipirok untuk nikah *sirri*, sebagian besar terjadi karena belum cukup umur. Hal ini juga dapat dilihat pada itsbat nikah yang dilakukan di Kecamatan Sipirok yang hampir semuanya didasari oleh pernikahan di bawah umur.

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>12</sup>Arafat; Tokoh Agama Kecamatan Sipirok, *Wawancara*, Kec. Sipirok, 06 April 2023.

Akibat hukum pernikahan *sirri* bagi perempuan adalah, istri tidak dianggap sebagai isteri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harga gono-gini bila terjadi perpisahan. Akibat yang lainnya adalah anak kandung hasil pernikahan siri dianggap tidak sah di mata hukum.

Dampak negatif yang ditimbulkan lebih banyak. Masalah umum yang sering dihadapi akibat nikah *sirri* di Kecamatan Sipirok adalah:

- 1) Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum. Termasuk hak mendapatkan nafkah, harta gono gini apabila bercerai, dan sebagainya.
- 2) Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat akte kelahiran anak, diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Jindar Tamimi Harahap; Ka. KUA Kecamatan Sipirok, *Wawancara*, Kec. Sipirok, 28 Maret 2023.

Uraian di atas menunjukkan beberapa akibat dari akad nikah *sirri*. Walaupun akad nikah *sirri* dipandang sebagai akad nikah yang sah, asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akibat yang timbul dari akad nikah *sirri*, lebih besar kemudaratannya daripada kemaslahatannya sehingga setiap pernikahan harus dicatat untuk mendapatkan kekuatan hukum.

c. Nikah *Sirri* Sebab Tidak Direstui

Perkawinan *sirri* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sipirok sebagian besar tanpa adanya wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (*sirri*) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena tidak menghadirkan wali dari pihak perempuan. Kehadiran saksi bisa saja tetapi tetap belum memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan. Dan tentu saja perkawinan seperti ini tidak dilakukan dan dicatat di hadapan pegawai pencatat nikah

Tidak adanya restu dari orang tua sehingga melakukan nikah *sirri* sesuai dengan pernyataan Bapak Ibrahim sebagai berikut:

“Terjadinya Nikah *Sirri* itu dipengaruhi oleh karena tidak adanya restu dari orang tua kedua belah pihak terutama orang tua mempelai perempuan sebagai wali, sehingga laki-laki dan perempuan yang sudah lama menjalin hubungan menempuh jalan pintas dengan cara mendatangi Penghulu untuk dinikahkan walaupun tanpa restu kedua orang tua dan setelah menjalani kehidupan rumahtangga dan sudah mendapatkan keturunan barulah mereka datang ke orang tuameminta restu pernikahannya”.<sup>14</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh pelaku nikah *sirri* Sandra, bahwa:

---

<sup>14</sup>Ibrahim; Tokoh Agama Kecamatan Sipirok, *Wawancara*, Kec. Sipirok, 06 April 2023.

“Saya melakukan nikah *sirri* dengan istri saya karena tidak ada restu dari orang tua, khususnya orang tua istri saya karena waktu itu kami berdua masih di bawah umur. Umur saya baru mau 19 tahun sedangkan istri saya belum 16 tahun sehingga saya datangi imam untuk dinikahkan.”<sup>15</sup>

Demikian juga yang dikemukakan oleh AR (nama samaran) bahwa:

“Saya melakukan nikah *sirri* karena sudah saling mencintai bahkan dengan hasil rasa cinta, kami berdua sempat melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama yaitu melakukan hubungan badan sebelum menikah sementara saya tidak punya restu dari orang tua jadi saya pergi ke rumahnya tokoh agama minta dikawinkan.”<sup>16</sup>

Data ini menunjukkan bahwa salah satu alasan terjadinya praktik nikah *sirri* adalah tidak mendapat restu orang tua.

#### d. Nikah *Sirri* Sebab Hamil di Luar Nikah

Hamil sebelum nikah juga menjadi alasan sehingga dinikahkan secara *sirri*. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Ibrahim, bahwa:

“Saya memimpin pelaksanaan nikah *sirri* karena yang bersangkutan (calon pasangan suami istri) sudah suka sama suka dan perempuannya sudah hamil. Jangan sampai melahirkan anak sebelum menjadi pasangan suami istri yang sah meskipun itu keabsahannya hanya menurut hukum Islam.”<sup>17</sup>

Salah satu tokoh agama di Kecamatan Sipirok, Bapak Ibrahim mengatakan sebagai berikut:

“Pernikahan *sirri* di Sipirok masih ditemukan, umumnya masyarakat sudah melakukan pernikahan sudah sesuai dengan aturan agama dan negara, adapun yang melakukan pernikahan *sirri* itu hanya karena hal-hal yang disembunyikan, seperti poligami, atau karena menutup malu

<sup>15</sup>Sandra; Warga Kec. Sipirok Pelaku Nikah *Sirri*, *Wawancara*, Kec. Sipirok, 14 Maret 2023.

<sup>16</sup>Watimah; Warga Kec. Sipirok Pelaku Nikah *Sirri*, *Wawancara*, Kec. Sipirok, 14 Maret 2023.

<sup>17</sup>Ibrahim; Tokoh Agama Kecamatan Sipirok, *Wawancara*, Kec. Sipirok, 06 April 2023

karena terlanjur hamil duluan.”<sup>18</sup>

Bapak Arafat yang memimpin pelaksanaan nikah *sirri*, sebagaimana yang dikemukakannya bahwa:

“Saya nikahkan orang dengan nikah *sirri* karena yang bersangkutan sudah saling suka dan sudah hamil tapi belum cukup umur sesuai aturan undang-undang sehingga untuk jaga aibnya di tengah-tengah masyarakat, dilangsungkan pernikahan meskipun tidak tercatat.”<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas, dapat dimengerti bahwa pernikahan *sirri* di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan masih terjadi, namun bukan sebagai hal yang wajar, akan tetapi dikarenakan persoalan-persoalan diluar kebiasaan adat budaya masyarakat Kecamatan Sipirok.

#### e. Nikah *Sirri* Sebab Ekonomi Terpuruk

Mencatatkan suatu perkawinan merupakan hal yang berhubungan dengan dana. Dengan terbatasnya dana yang dimiliki maka calon suami istri lebih memilih mengadakan perkawinan *sirri*, yang sah menurut syariat dan rukun Islam. Bahkan tanpa biaya perkawinan itu dapat dilaksanakan. Karena untuk melaksanakan perkawinan yang resmi dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sekarang ini membutuhkan biaya. Oleh karena itu ada beberapa warga masyarakat yang mencari alternatif lain yaitu dengan melakukan kawin *sirri*, terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang tidak mampu membayar administrasi pencatatan.

<sup>18</sup>Ibrahim; Tokoh Agama Kecamatan Sipirok, *Wawancara*, Kec. Sipirok, 06 April 2023.

<sup>19</sup>Arafat; Tokoh Agama Kecamatan Sipirok, *Wawancara*, Kec. Sipirok, 06 April 2023.



Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Idamhuri Siregar, sebagai berikut:

“Terjadinya Pernikahan *Sirri* atau Pernikahan yang tak tercatat, umumnya disebabkan oleh ketidak mampuan ekonomi untuk melaksanakan aqad Nikah, yang mana membutuhkan biaya. Menurut mereka tidak mampu membayarnya, maka dari itu untuk lebih memudahkan pelaksanaan pernikahan tersebut dilakukan dengan tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA)”.<sup>20</sup>

Adanya kebiasaan yang terjadi di masyarakat bahwa seorang mempelai laki- laki selain ada kewajiban membayar mahar, juga harus menanggung biaya pesta perkawinan yang cukup besar meskipun hal ini terjadi menurut adat kebiasaan. Di Kecamatan Sipirok, selain mahar ada juga biaya untuk serah-serahan yaitu pemberian biaya untuk penyelenggaraan pernikahan. Alasan ini pula yang menjadi penyebab laki-laki yang ekonominya belum mapan lebih memilih menikah dengan cara diam- diam tanpa harus melakukan pesta seperti umumnya pernikahan.

Alasan ini sebagaimana yang diungkapkan oleh pelaku nikah *sirri* HR (nama samaran) bahwa:

“Saya berani melakukan nikah *sirri* karena terkendala biaya terutama uang serahan yang diminta oleh keluarga calon istri saya waktu itu sementara kami berdua sudah sama-sama suka dan tidak dapat dipisahkan sehingga saya beranikan diri datang salah satu imam desa untuk menikahkan kami berdua walaupun tidak direstui

---

<sup>20</sup>Idamhuri Siregar; Ketua MUI Kecamatan Sipirok, *Wawancara*, Kec. Sipirok, 29 Maret 2023.

kedua orang tua kami disebabkan ekonomi.”<sup>21</sup>

Apabila dibandingkan pengaruh Hukum Islam (Fiqih dan fatwa MUI) dengan Hukum Positif terhadap terjadinya praktek nikah *sirri* di kecamatan Sipirok dapat disimpulkan bahwa pengaruh Hukum Islam lebih besar daripada Hukum Positif. Tetapi Hukum Positif juga mempunyai andil terutama setelah keluarnya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.

Hal ini dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan seorang pelaku nikah *sirri* yang bernama Rahmat :

“Saya melakukan nikah *sirri* karena diperbolehkan (Halal) dalam agama Islam. Kemudian saya belum pernah mendengar pelaku nikah *sirri* dihukum. Dan saya juga mendapat informasi bahwa buku nikah bisa diganti dengan surat lain untuk mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga.”<sup>22</sup>

**Tabel Hasil Penelitian Dan Motif Pelaku Nikah *Sirri* Di Kecamatan Sipirok**

No	Desa/Kelurahan	Motif Nikah <i>Sirri</i> di Kecamatan Sipirok				Jumlah
		Poligami	Bawah Umur	Hamil di luar nikah	Tidak direstui orang tua	
1	Pasar Sipirok	2	1	1		4
2	Sipirok Godang		1	1		2
3	Padang Bujur		1		1	2
4	Marsada	1	1			2
5	Bulumario		2		1	3
6	Paranjulu	1	1			3
7	Aek Batang Paya		1			2
8	Paran Dolok Mardomu	1	1			2
<b>Jumlah</b>		5	9	2	2	20
<b>Persentase</b>		25%	45%	10%	10%	

**Tabel 5.**

## 2. Implikasi hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik nikah *sirri* di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

### a. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif

Pernikahan bagi masyarakat Kecamatan Sipirok, khususnya suku Batak sebagai penduduk mayoritas merupakan peristiwa yang sangat sakral religius dan harus dilaksanakan dengan cara-cara benar.

<sup>21</sup>Heru; Warga Kec. Sipirok Pelaku Nikah *Sirri*, *Wawancara*, Kec. Sipirok, 14 Maret 2023.

<sup>22</sup>Ahmad; Warga Kec. Sipirok Pelaku Nikah *Sirri*, *Wawancara*, Kec. Sipirok, 30 Maret 2023.

Di samping itu, pernikahan juga dipandang sebagai peristiwa yang menyatukan dua keluarga yang berbeda dalam satu ikatan yang kokoh untuk saling membantu dan bersatu pada membangun tatanan keluarga yang utuh. Oleh karena itu, jika ikatan pernikahan putus akibat perceraian berakibat pada putusnya hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Praktik nikah *sirri* di Kecamatan Sapirok pada umumnya sama dengan praktik nikah *sirri* di daerah lain. Pernikahan yang terjadi di Kecamatan Sapirok dapat dilihat dalam bentuk pernikahan adat, maksudnya bahwa sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pernikahan itu cukup dilaksanakan dengan ketentuan adat yang diwarisi secara turun temurun. Oleh karena itu mengikuti ketentuan perundang-undangan perkawinan/pernikahan dipandang tidak terlalu penting, dalam hal keabsahan suatu pernikahan dilihat dari segi adat.<sup>23</sup>

Hal ini ditegaskan dengan pemaparan pak Awaluddin, bahwa:

“Pernikahan *sirri* di Kecamatan Sapirok mempunyai arti yang bentuk dan motif yang bervariasi. Sebenarnya pernikahan *Sirri* ini mempunyai arti yang sangat luas karena meliputi semua bentuk pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk pernikahan *sirri* itu sendiri dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dengan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Jindar Tamimi Harahap; Ka. KUA Kecamatan Sapirok, *Wawancara*, Kec. Sapirok, 28 Maret 2023.

<sup>24</sup>Awaluddin; Warga Kec. Sapirok Tokoh Agama, *Wawancara*, Kec. Sapirok 10 April 2023

Masyarakat Kecamatan Sipirok beranggapan bahwa nikah *sirri* adalah bentuk pernikahan yang sah secara agama dan tidak mesti dicatat sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang perkawinan. Nikah *sirri* telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik sehingga sah dan memiliki kekuatan hukum meskipun tidak tercatat.

Hal ini membuktikan bahwa meskipun pernikahan mempunyai ketentuan atau peraturan yang jelas dan tegas dalam sistem perundang-undangan, akan tetapi dalam kenyataannya masih ditemukan banyak peristiwa pernikahan yang menyalahi ketentuan perundang-undangan.

Secara umum, pernikahan *sirri* yang dipahami adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya wali, memenuhi rukun dan syarat nikah namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan persetujuan kedua belah pihak.

Sedangkan menurut perspektif masyarakat pada umumnya, setidaknya terdapat 3 pemahaman tentang perkawinan *sirri*, yaitu:

- 1) Pernikahan tanpa wali nasab. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (*siri*) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali nasab; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan- ketentuan syariat;

- 2) Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, atau tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya.
- 3) Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan- pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

Sementara, pernikahan siri yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil terdapat dua hukum yang harus dikaji secara berbeda; yakni; (1) hukum pernikahannya; dan (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara.

Dari aspek pernikahannya, nikah *sirri* tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum. Namun suatu perbuatan baru dianggap kemaksiatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akhirat, ketika perbuatan tersebut terkategori ”mengerjakan yang haram” dan “meninggalkan yang wajib”.

Seseorang baru dapat dinyatakan melakukan kemaksiatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat.

Begitu pula orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ber hukum sunnah, mubah, dan makruh, maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiatan; sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akherat. Untuk itu, seorang qadhi tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan sunnah, dan mubah; atau mengerjakan perbuatan mubah atau makruh.

Seseorang baru berhak dijatuhi sanksi hukum di dunia ketika orang tersebut:

- 1) meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan sholat, jihad, dan lain sebagainya;
- 2) mengerjakan tindak haram, seperti minum khamer dan mencaci Rasul saw, dan lain sebagainya;
- 3) melanggar aturan-aturan administrasi negara, seperti melanggar peraturan lalu lintas, perijinan mendirikan bangunan, dan aturan-aturan lain yang telah ditetapkan oleh negara.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia.

Pasalnya, pernikahan yang ia lakukan telah memenuhi rukun-rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah swt.

Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut; (1) wali, (2) dua orang saksi, dan (3) ijab qabul. Dengan demikian, jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil.

Hal ini yang dipahami oleh masyarakat di Kecamatan Sipirok. Selain itu, alasan yang melatarbelakangi praktik nikah *sirri* oleh masyarakat Kecamatan Sipirok sangat beragam. Diantaranya adalah biaya yang mahal.

Namun alasan tersebut sebenarnya tidak dapat dibenarkan karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 mengatur biaya perkawinan yang terbagi dua, yaitu gratis atau nol rupiah jika proses akad nikah dilakukan pada jam kerja di KUA dan dikenakan biaya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jika nikah dilakukan di luar KUA dan atau di luar jam kerja.

b. Upaya Sinkronisasi Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Nikah *Sirri*

Nikah *sirri* merupakan satu diantara peristiwa hukum bidang perkawinan yang dihadapkan pada dualisme pelaksanaan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum Islam dan hukum positif (Undang-

Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam). Pernikahan model ini dinyatakan sah menurut hukum Islam, akan tetapi dengan jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai hukum positifnya.

Dalam praktek nikah siri, hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat dilaksanakan atas dasar tanggung jawab, kesadaran beragama dan keimanan. Hal ini dapat diketahui melalui tokoh dan organisasinya bahwa nikah siri adalah sah, legal melakukan hubungan lawan jenis, meski ada yang menyatakan haram jika menimbulkan kerugian dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Mereka melihat sisi syarat dan rukun nikah secara agama dan tidak terlalu mempertimbangkan adanya UU Perkawinan, KHI dan pencatatan nikah. Ini artinya hukum Islam mengakar kuat, ditaati dan dilaksanakan oleh umat Islam.

Hal ini pada akhirnya menimbulkan perdebatan panjang pada unifikasi hukum perkawinan nasional. Seharusnya UU Perkawinan dan KHI sebagai hukum positif tidak hanya mengatur urusan administrasi semata karena banyak yang dilindungi dan diuntungkan dengan adanya produk hukum Islam bidang perkawinan ini.

Undang-Undang Perkawinan menjadi bagian dari hukum Islam yang telah mengalami proses taqin dan telah menjadi undang-undang di Indonesia. Begitu juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan dengan Inpres tahun 1991 telah mempunyai kekuatan hukum sebagai



hukum positif dan menjadi pijakan bagi hakim memutus setiap sengketa perdata yang berlaku bagi orang Islam. Kedua aturan perkawinan Islam ini menunjukkan bahwa kebutuhan hukum perkawinan Islam di Indonesia merupakan kebutuhan penting terhadap peraturan perkawinan dalam perjalanan negara ini menuju negara dan sistem hukumnya yang lebih baik dan bernilai moral.

Undang-undang Perkawinan dan KHI lahir dengan semangat mengusung, mengakomodir hukum Islam tentang perkawinan yang hidup di masyarakat (*living law*) sebagai hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, sangat jelas terlihat nuansa esensi hukum perkawinan di Indonesia adalah Hukum Islam.

Apabila sebuah kemaslahatan keluarga menjadi sebuah tujuan hukum keluarga Islam maka ada pintu masuk untuk mempertemukan hukum Islam dan hukum Positif dalam kasus nikah nikah siri melalui paradigma maslahat. Konsep dasar maslahat sebagai paradigma hukum Islam berangkat dari dua titik tolak, yaitu:

*Pertama*, paradigma difahami sebagai suatu pandangan mendasar yang fundamental dari suatu konstruksi pemikiran dalam disiplin hukum Islam. *Kedua*, bahwa pemahaman terhadap maslahat harus menjadi prinsip dasar hukum Islam itu sendiri. Sebab sejauh hukum itu dimaksudkan untuk menata kehidupan manusia, maka kekuatan legitimasinya terletak pada kemampuannya mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan bagi manusia, dan dengan sendirinya

ia bisa beradaptasi dan mengakomodasi realitas perkembangan kehidupan manusia yang dinamis. Konsep dan kapasitas metodologis yang mampu memenuhi tuntutan tersebut hanya bisa dipenuhi oleh prinsip dan teori *masalah*.

Hukum perkawinan Islam sebagai aturan yang mendasarkan terapan hukumnya bagi terwujudnya tujuan keluarga berupa semangat membangun suasana yang *sakinah mawaddah warrahmah* dijadikan sebagai pandangan mendasar darisuatu konstruksi hukum keluarga Islam dalam disiplin hukum Keluarga dalam konteks kebutuhan dan tantangan keluarga kekinian. Semua kerangka hukum Islam dan hukum positif berpijak pada dasar ini sesuai kepentingannya masing-masing dan tidak boleh menceraabut esensi kemaslahatan keluarga dalam setiap peristiwa perkawinan.<sup>25</sup>

Teori *masalah* sebagai sebuah paradigma hukum Islam sangat terkait dengan teori dan metode ilmu yang akan digunakan untuk merumuskan hukum, termasuk didalamnya tentang hubungan antara sumber dasar wahyu, teori hukum, dan realitas.

Dalam konteks permasalahan hukum Islam yang berkembang kekinian, paradigma dapat menjadi teori yang bisa mempersatukan pertentangan golongan hukum Islam yang menonjolkan aspek tekstualis fikih klasik dengan golongan hukum positif yang menonjolkan sikap tekstualis normatif atau peraturan untuk menjawab tuntutan realitas yang terus berkembang. Dalam konteks ini, masalah dapat membantu upaya

<sup>25</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun. 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 83.

menetralisir kecenderungan faktor relasi kuasa maupun idiologi dalam rumusan sebuah hukum.

Penggunaan konsep *masalah* sebagai sebuah alternatif pemikiran hukum cukup beralasan sebab kerangka berfikir teori *masalah* lebih menekankan pada nilai- nilai hukum yang terkandung pada keseluruhan nash, bukan semata kasus per kasus, teks atau bunyi undang-undang, yang kemudian dipadukan dengan tuntutan realitas yang terus berkembang atas dasar *masalah* dan mafsadah.

Dengan cara ini, teori *masalah* dapat menjamin adanya titik temu antara keabsahan antara keabsahan pemahaman terhadap teks dan kecenderungan- kecenderungan hukum yang berada diluar teks. Oleh sebab itu perkembangan permasalahan yang timbul akibat nikah *sirri* harus dibaca secara seksama melalui pendekatan empiris sebagai sebuah realitas diluar teks yang membantu pemecahan masalah berbasis *masalah*.

Di dalam upaya penyelesaian titik temu antara hukum Islam dan hukumpositif dalam hukum nikah *sirri* sebenarnya kedua otoritas hukum ini sama-sama menyandarkan kekuatan hukumnya pada teks-teks yang diambil sebagai dalil. Hukum Islam yang mengatakan sah, menyandarkan kekuatan hukumnya pada al Qur'an, hadist dan teks-teks kitab klasik. UU Perkawinan yang mengharuskan pencatatan perkawinan menguatkan ketentuannya itu dengan menyandarkannya pada bunyi teks yang menjadi undang-undang negara. Dengan teori

masalah, penyandaran hukum terhadap teks-teks nash tetap terjamin, terutama dalam *masalahah yang mu'tabarah*.

Demikian juga penalaran yang berkembang di luar teks yang didasarkan pada asas manfaat dan rasional tetap menemukan porsinya dan diakui sebagai nilai-nilai yang menjadi tujuan syara'. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori *masalahah*, disamping tetap menjaga keabsahan pemahaman terhadap teks-teks nash, juga mampu memberikan corak adaptabilitas dan fleksibilitas dalam hukum Islam, sehingga diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial yang dinamis.

Di samping itu, dengan asas *masalahah* norma-norma hukum di luar nash tetap dapat diakui sebagai hukum yang mengikat secara syara', seperti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui undang-undang, peraturan presiden dan lain-lain yang kesemuanya itu disebut sebagai sumber diluar teks dan diakui didalam hukum Islam.

Wacana adaptabilitas hukum Islam mempunyai dimensi yang sangat luas dalam kemajemukan sistem hukum di Indonesia. Wacana adaptabilitas hukum Islam diharapkan mempunyai pengaruh yang signifikan di dalam kesadaran, kehendak dan perbuatan hukum oleh masyarakat Islam.

Dengan diterimanya corak adaptabilitas dan fleksibilitas dalam hukum Islam sebagai anak zaman dan keadaan, maka kesadaran hukum yang menyangkut corak adaptabilitas dan fleksibilitas dapat diterapkan

dalam pelaksanaan hukum Islam yang terbaharui. Penalaran pada aspek kesadaran hukum selalu dikaitkan dengan realitas luar teks yang terus berkembang dan menjadi konsekuensi logis dari interaksi sosial.

Adaptabilitas hukum Islam sebenarnya lahir dari kesadaran umat Islam sendiri yang melihat kenyataan bahwa telah terjadi kesenjangan antara hukum Islam dengan realitas perkembangan yang akan diaturnya. Realitas ketersebaran umat Islam keseluruhan dunia dengan perbedaan tata nilai dan kebudayaan pada setiap waktu dan tempat yang berbeda, termasuk faktor batas-batas otoritas kenegaraan, telah melahirkan kesadaran akan keharusan terjadinya adaptasi realitas luar teks itu sendiri.<sup>26</sup>

Namun masalah utama yang sering jadi pembahasan adalah daya tahan doktrin syariah berhadapan dengan arus perubahan dan modernisasi. Norma hukum yang lahir dari teks tidaklah mungkin bersifat statis dan kaku menghadapi perubahan yang sudah menjadi kenyataan sosial.

Kelompok pengikut *living-law* yang konservatif ingin mempertahankan nilai-nilai normatif hukum Islam sebagaimana adanya agar tidak terkena erosi modernisasi yang cenderung serba rasional dan sekuler. Sementara kaum modern yang berpegangan dengan undang-undang (*positive laws*) menghendaki adanya semangat transformasi hukum Islam agar mampu beradaptasi dengan tuntutan modernitas sehingga hukum Islam tidak menjadi doktrin yang usang dan tidak sesuai

<sup>26</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun. 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 86.

dengan *masalah* kekinian.

Problem mendasar hukum Islam di zaman modern ini terletak pada kemampuannya beradaptasi dalam berbagai konteks. Ia berhadapan dengan persoalan budaya, lokalitas, sistem negara dan segala aspek perubahannya.

Dalam hal ini, hukum Islam seharusnya diaplikasikan untuk kontekstualisasi hukum dengan perubahan sosial, karena menurut pakteknya dalam sejarah, hukum Islam muncul untuk menjawab kebutuhan sosial, dan dalam masalah pokok dan metodologisnya ia memperhatikan kemampuan-kemampuannya beradaptasi dengan perubahan sosial. Masalah yang muncul sebenarnya terletak pada pemahaman dan cara pandang terhadap normatifitas di satu pihak dan adaptabilitas di pihak lain.

Upaya kontekstualisasi *masalah* bisa bermakna sebagai transformasi atas normatifitas itu pada suatu konfigurasi baru pemahaman fikih dalam upaya reformasi dan reaktualisasi ajaran di tengah proses transformasi sosial yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Pencatatan nikah sangat penting dilakukan guna mencapai tujuan perkawinan yang ada dalam Islam. Tidak adanya pencatatan nikah akan berkonsekuensi buruk terhadap lembaga perkawinan yang dalam Islam sendiri merupakan salah satu pilar terpenting. Pencatatan perkawinan memang tidak pernah ada dalam khazanah fikih. Namun, karena tujuan

dan urgensinya untuk konteks saat ini yang sangat mendesak maka tidak ada salahnya jika pencatatan perkawinan menjadi salah satu komponen dasar perkawinan masyarakat modern suatu negara.

Kemaslahatan tidak dapat terjaga akibat nikah *sirri*. Setidaknya akan berpengaruh terhadap kemaslahatan akal, keturunan dan harta. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Akad nikah *sirri* dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal.


Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah.

- 2) Akad nikah *sirri* dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan.

Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah.

Akad nikah *sirri* dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena tidak jelasnya identitas pernikahan dan

pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah *sirri* ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pernikahan *sirri* di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan terjadi karena berbagai motif yaitu poligami, menikah di bawah umur yang ditetapkan pemerintah, menikah karena tidak mendapatkan restu dari orang tua, menikah karena terlanjur hamil di luar nikah, dan menikah karena alasan ekonomi.
2. Implikasi Hukum Islam lebih kuat terhadap praktek nikah *sirri* di kecamatan Sipirok, karena hukum Islam memperbolehkan nikah *sirri* dan tidak menjadikan pencatatan sebagai rukun nikah. Hukum positif juga mempunyai andil terhadap praktek nikah *sirri* karena sanksi yang sangat ringan dan tindakan hukum yang tidak pernah diterapkan (dieksekusi) kepada pelaku nikah *sirri*.

## B. Saran-saran

1. Dibutuhkan banyak program sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah untuk menciptakan kepastian hukum sebuah keluarga. Dan program terobosan berupa pemutihan pencatatan nikah untuk peristiwa nikah *sirri* yang berusia lama.
2. Hukum Islam seharusnya sejalan dengan tuntutan zaman sehingga sudah saatnya pencatatan nikah dijadikan sebagai salah satu rukun nikah. Hukum positif tentang Undang-Undang Perkawinan perlu direformulasi terutama pada aspek sanksi terhadap pelaku nikah *sirri* agar menimbulkan efek jera terhadap pelakunya.

## DAFTAR PUSTAKA

A. Mukti Arto, “Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan”

*Mimbar Hukum*, no. 26, 1996.

Abdul Aziz Dahlan[et al]., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III (Cet.V;

Jakarta:Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan*

*PeraturanPeradilan Agama*,Jakarta : Intermasa, 1991.

Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I;

Jakarta:Kencana, 2006.

Abdul Rahman al-Jaziri, *al-Fikh „Alā al-Mazāhib al-„Arba“a*, Jilid V,

Kairo: *al- Maktabahal-Qayyimah*, t.th.

Abu al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*,

Juz II, Cairo:Mustafa al-Bāb al-Halabi wa Aulāduh, 1339.

Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy“as al-Sijistany al-Azadiy, *Sunan Abu*

*Daud JuzI*, Beirut:Dar al-Fikr, t.th.

Abu Ishaq al- Syātibī, *al-Muwāfakāt Uṣūl al-Ahkam*, Juz II, Beirut.:Dār

al- Kutub al-„Ilmiah, 1424 H/2003 M.

Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di*

*Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*,

*UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Cet. III; Jakarta: Kencana, 2006.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh*

*Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007.

Amrullah Ahmad. *et. al*, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H*, Jakarta: PP IKAHA, 1994.

Anselm., Strauss & Juliet, Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. (M. Shodiq & Muttaqien, Terj., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2003.

Djazuli, *Ilmu Fikih : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2006.

Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Pontianak: Gajah Mada University Press, 2006.

Jawahir Thontowi “Perkawinan *Sirri* Suatu Alternatif Bermasalah” dalam Happy Susanto.

Koentjoro, *Berbagai Jenis Inquiry dalam Penelitian Kualitatif, Unpublished manuscript*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 2007.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

M. Marwan & Jimmi P., *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete Edition*, Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Moh. Daud ali., "Tidak Memenuhi Hukum Perkawinan Positif Berarti Keluar dari Sistem Perkawinan yang Berlaku", *Mimbar Hukum*, no. 28 (1996).

Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, *Subul al- Salam*, Bandung: Dahlan, tt.

Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazbah al-Bukhari, *shahih Bukhari*, Juz IV (Bairut: Dar Muthabi"i, t.th.

Muhammad Ibn „Aisi Abu „Aisi al-Turmizi al-Salami, *Jami“ al-Shahih Sunan al-Turmizi* (Bairut: Dar Ihya al-Turas al-„Arabi, t.th.

Nashruddin Salim, "Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis Filosofis dan Sosiologis)" *Mimbar Hukum*, no.62, 2003.

Nur A. Fadhil Lubis, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*, Medan: Pustaka Widyasarana, 1995.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009.

Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1994.

Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur“an: Tafsir Maudhu“i Atas pelbagai Persoalan Umat*, Cet. VIII; Bandung: Mizan, 1998.

Ratno Lukito, *Sacred And Secular Laws: A Study of Conflict and Resolution In Indonesia*, diterjemahkan oleh Inyik Ridwan Muzir dengan judul *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Study tentang Konflik dan Resolusi Sistem Hukum Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Alvabet, Juni 2008.

Sanafiyah Faisal, *Metedologi Penelitian Sosial*, Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001.

Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan diIndonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1994.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, Bandung: al-Fabeta, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: al-Fabeta, 2010.

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz VII, Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Wasit Aulawi, "Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat", *Mimbar Hukum*, no.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN